

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Cek Wan Abdul Hayat No.38 Dusun III Desa Tarempa Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas  
Kode Pos 29791 email : [disdukcapil@anambaskab.go.id](mailto:disdukcapil@anambaskab.go.id)



**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**TAHUN 2020**



**Abdul Haris, SH**  
*Bupati Kepulauan Anambas*



**Wan Zuhendra**

*Wakil Bupati Kepulauan Anambas*



**Drs. Agus Basir**

*Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kepulauan Anambas*

**VISI MISI**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**VISI**

**Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai  
Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing Maju dan Berakhlakul Karimah**

**MISI**

- a. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.
- b. Membangun Infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak.
- c. Membangun Konektivitas ( Transfortasi dan telekomunikasi ) wilayah dan system logistik daerah yang handal.
- d. Mengembangkan Perikanan dan Pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
- e. Menumbuh kembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- f. Membangun birokrasi yang bersih, Profesional dan melayani serta memperkuat peyelenggaraan otonomi desa.
- g. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu.



## **7 GERAKAN**

### **KETELADANAN APARATUR**

#### **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- 1. NIAT BEKERJA DENGAN JUJUR IKHLAS SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH DEDIKASI SERTA TANGGUNG JAWAB.**
- 2. DATANG BEKERJA TEPAT PADA WAKTUNYA.**
- 3. JADIKAN RUANG KERJA SEBAGAI AREA BEBAS ASAP ROKOK.**
- 4. BUDAYAKAN 3S ( SENYUM, SAPA, SALAM ) KEPADA SEMUA TAMU.**
- 5. BIASAKAN MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA, MENANAM POHON DAN MENJAGA KEBERSIHAN LAUT.**
- 6. BERHEMAT MENGGUNAKAN LISTRIK, AIR BERSIH DAN MEMINIMALISIR PENGGUNAAN KERTAS.**
- 7. MENJADI PELOPOR KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL DAN LINGKUNGAN TEMPAT KERJA.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau telah dapat menyelesaikan penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Kependudukan.

Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 ini berisi gambaran secara umum tentang publikasi data perkembangan kependudukan yang meliputi kuantitas dan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, serta kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA).

Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan penduduk dalam kurun waktu Tahun 2018 dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data bagi semua pihak dan stakeholder yang membutuhkan dan dapat memberikan gambaran dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari baik materi maupun teknis penyajian Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Sehubungan dengan hal tersebut untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa datang maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari stakeholder dan pembaca sangat kami harapkan.

Tarempa, Mei 2021  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Drs. AGUS BASIR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610816 198210 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Pengertian Umum Dalam Profil Kependudukan.....	5
1.5 Sumber Data.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS .....	12
2.1 Letak Geografis .....	12
2.2 Kondisi Demografis Daerah.....	15
3.1.1.1 Pemerintahan .....	15
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah.....	18
2.4 Laju pertumbuhan ekonomi daerah.....	20
2.5 Sekilas Pandang Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas .....	22
3.1.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	22
3.1.1.2 Sumberdaya Manusia .....	23
BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN .....	25
3.1 KUANTITAS PENDUDUK.....	25
3.1.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk.....	25
3.1.1.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
3.1.1.2 Persebaran Penduduk Per Desa.....	27
3.1.1.3 Kepadatan Penduduk .....	30
3.1.1.4 Pertumbuhan Penduduk .....	31
3.1.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	34
3.1.2.1 Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin .....	34
3.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk.....	36
3.1.2.3 Rasio Ketergantungan Penduduk.....	38
3.1.3 Komposisi Penduduk .....	39
3.1.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	39
3.1.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	42
3.1.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Status Kawin...	42
3.1.3.4 Komposisi Penduduk Menurut Kesehatan.....	43



3.1.4	Keluarga .....	46
3.1.4.1	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	46
3.1.4.2	Jumlah Keluarga Dan Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga .....	46
3.1.4.3	Karakteristik Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Dominan Anggota Keluarga .....	47
3.1.4.4	Hubungan Dalam Keluarga .....	47
3.2	KUALITAS PENDUDUK .....	48
3.2.1	Indikator Kesehatan .....	48
3.2.2.1	Kelahiran .....	48
3.2.2.2	Kematian .....	50
3.2.2	Indikator Pendidikan .....	55
3.2.2.1	Angka Melek Huruf .....	55
3.2.2.2	Angka Partisipasi Kasar .....	55
3.2.2.3	Angka Partisipasi Murni .....	56
3.2.2.4	Angka Penduduk Putus Sekolah .....	57
3.2.3	Indikator Ekonomi .....	58
3.2.3.1	Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja .....	58
3.2.4	Indikator Sosial .....	62
3.2.4.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .....	62
3.2.4.2	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	62
3.2.4.3	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) .....	63
3.2.4.4	Anak Korban Tindak Kekerasan .....	63
3.2.4.5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus .....	63
3.2.4.6	Lanjut Usia Terlantar .....	63
3.2.4.7	Penyandang Disabilitas .....	63
3.2.4.8	Tuna Susila .....	64
3.2.4.9	Korban Tindak Kekerasan .....	64
3.2.4.10	Korban Bencana Alam .....	64
3.2.4.11	Korban Bencana Sosial .....	64
3.2.4.12	Fakir Miskin .....	65
3.2.4.13	Proporsi Penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat .....	66
3.3	MOBILITAS PENDUDUK .....	48
BAB IV	KEPEMILIKAN DOKUMEN .....	25
4.1	Kepemilikan Kartu Keluarga .....	68
4.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el) .....	69
4.3	Kepemilikan Akta .....	70
4.3.1	Akta Kelahiran .....	70
4.3.2	Akta Perkawinan .....	72
4.3.3	Akta Kematian .....	74
4.3.4	Akta Perceraian .....	74
4.3.5	Akta Pengakuan Anak .....	78

4.3.6 Akta Pengangkatan Anak.....	78
4.3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak { KIA } .....	80
BAB IV PENUTUP.....	81
LAMPIRAN.....	82

## DAFTAR TABEL

NO.	URAIAN	HAL
3.1	Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas .....	13
3.2	Jarak Tempuh Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten .....	13
3.3	Luas Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas .....	14
3.4	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	15
3.5	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	16
3.6	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	17
3.7	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	17
3.8	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	17
3.9	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	18
3.10	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	19
3.11	Peranan PDRB (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016-2020.....	20
3.12	Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 .....	25
3.13	Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	23
3.14	Daftar Pegawai Tidak Tetap Dan Honorer Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 .....	24
3.1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	25
3.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	27
3.3	Penduduk Per Desa Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	27
3.4	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	30
3.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 s/d 2020 .....	32
3.6	Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 .....	35
3.7	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Berdasarkan Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	36

3.8	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	37
3.9	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	38
3.10	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020 .....	40
3.11	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Pendidikan Akhir Dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	41
3.12	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Agama Tahun 2020 .....	42
3.13	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Status Kawin Tahun 2020 .....	42
3.14	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2020 .....	45
3.15	Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	46
3.16	Jumlah Keluarga Dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	47
3.17	Status Hubungan Dalam Keluarga Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	48
3.18	Angka Kelahiran Hidup Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	49
3.19	Angka Kematian Neonatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	50
3.20	Angka Kematian Postnatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	51
3.21	Angka Kematian Balita Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	52
3.22	Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	53
3.23	Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	54
3.24	Angka Lahir Mati Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	54
3.25	Angka Melek Huruf Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	55
3.26	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	56
3.27	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	57
3.28	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	57

3.29	Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja { TPAK } Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	59
3.30	Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Partisipasi Angkatan Kerja { TPAK } Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	59
3.31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	60
3.32	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Penyandang Cacat Tahun 2020 .....	64
3.33	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	65
4.1	Kepemilikan Kartu Keluarga Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	69
4.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	70
4.3	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	71
4.4	Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	71
4.5	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk $\leq$ 18 Tahun Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	72
4.6	Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	73
4.7	Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	74
4.8	Kepemilikan Akta Perceraian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	75
4.9	Perkara Perceraian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	76
4.10	Faktor Penyebab Perceraian Sesuai Akta Cerai Yang Telah Di Terbitkan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	77
4.11	Jumlah Akta Cerai Yang Di terbitkan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	78
4.12	Adopsi/Pengangkatan Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 .....	79
4.13	Kepemilikan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas .....	80

## DAFTAR GAMBAR

NO.	URAIAN	HAL
2.1	Peta Kabupaten Kepulauan Anambas .....	12
2.2	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 .....	23
3.1	Agregat Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Tahun 2018.....	26
3.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018.....	31
3.3	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 – 2018.....	33
3.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018.....	39
3.5	Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 .....	41
3.6	Persebaran Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 .....	43
3.7	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2018 .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

- | NO. | URAIAN   |
|-----|--|
| 1.  | DOKUMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   |
| 2.  | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  |
| 3.  | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN   |
| 4.  | PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL               |
| 5.  | KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 108 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019 |
| 6.  | SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 470/296/ SJ, PERIHAL KTP ELEKTRONIK ( KTP-el ) BERLAKU SEUMUR HIDUP  |
| 7.  | PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ada 4 (empat) cakupan layanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur targetnya dari tahun 2015 sampai 2020 yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga yang harus dituntaskan 100 persen pada tahun 2015. Semua penduduk yang lahir dan menetap di Kabupaten Kepulauan Anambas harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Kartu Keluarga.
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan capaian 100 persen pada Tahun 2015. Setiap wajib KTP (penduduk usia >17 tahun) wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
3. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi setiap penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dimana 90 persen penduduk Anambas harus memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2020. Bahkan pemerintah pusat melalui agenda nasional menjadikan prioritas pembangunan pada tahun 2015-2019 dalam menangani urusan kependudukan yaitu : peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita pertama untuk menghadirkan negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang 18 tahun), yaitu :



- a. Pada Tahun 2016 : 77,5 % ;
- b. Pada Tahun 2017 : 80 % ;
- c. Pada Tahun 2018 : 82,55 % ;
- d. Pada Tahun 2019 : 85 % .
- e. Pada Tahun 2020 :

Selain itu dalam rangka meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya pada anak, maka pada tanggal 14 Januari 1996 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam Peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 (satu) hari.

4. Cakupan penerbitan Akta Kematian. Setiap penduduk yang meninggal dunia harus mempunyai Akta Kematian dengan capaian 70 persen pada tahun 2020. Dalam mencapai target Standar Pelayanan Minimum tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 yang mengamanatkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (pasal 6 ayat 1)”.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai gambaran umum daerah (letak geografis daerah, kondisi demografis, gambaran ekonomi daerah, potensi daerah dan sekilas pandang tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas), perkembangan kependudukan seperti jumlah dan persebaran penduduk, penduduk menurut karakteristik kepemilikan dokumen dan lainnya.

Mengingat Pemerintah sedang menggiatkan pembangunan yang berbasis pada data penduduk (*people centered development*), maka semua perencanaan pembangunan harus memperhatikan “*population responsive*”, yaitu “memperhatikan dan mempertimbangkan data dan informasi kependudukan secara lengkap yang meliputi jumlah, tingkat pertumbuhan, struktur umur, persebaran maupun kualitas penduduk” (Profil Kependudukan dan Pembangunan Di Indonesia tahun 2013).

Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan sangat memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik antara kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di kabupaten/kota, sehingga ketersediaan data kependudukan lebih akurat, terkini/tepat waktu, komprehensif, relevan, konsistensi dan berkesinambungan. Hal ini sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan kependudukan, sehingga diharapkan pendayagunaan data SIAK dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, menuntut pemerintah untuk melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu suatu data informasi yang akurat yang menjadi bahan pertimbangan yang obyektif dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan strategi pembangunan kedepan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain yang mengamanatkan bahwa data kependudukan dihasilkan oleh Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang tersimpan di dalam Database Kependudukan untuk dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintah, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat serta menjadi latar belakang penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 58 ayat 4 yang berbunyi bahwa data kependudukan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. Pelayanan Publik
- b. Perencanaan Pembangunan
- c. Alokasi Anggaran
- d. Pembangunan Demokrasi
- e. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan disusun dengan batasan perkembangan penduduk pada tahun 2020 yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020. Penyusunan dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Secara lebih rinci Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 mencakup beberapa indikator yang meliputi :

1. Gambaran Umum tentang Kabupaten Kepulauan Anambas
  - a. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas
  - b. Kondisi Demografis Daerah
  - c. Gambaran ekonomi daerah
  - d. Potensi daerah
  - e. Sekilas Pandang tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Sumber data
  - a. Registrasi
  - b. Non Registrasi
  - c. Data dari lintas sektoral
3. Perkembangan Kependudukan
  - a. Kuantitas penduduk
  - b. Kualitas penduduk
  - c. Mobilitas penduduk

4. Kepemilikan dokumen
  - d.1 Kepemilikan Kartu Keluarga
  - d.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik
  - d.3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak
  - d.4 Kepemilikan Akta Kelahiran
  - d.5 Kepemilikan Akta Perkawinan
  - d.6 Kepemilikan Akta Kematian
  - d.7 Kepemilikan Akta Perceraian
  - d.8 Akta Pengangkatan Anak
  - d.9 Akta Pengesahan Anak
  - d.10 Akta Pengakuan Anak

#### **1.4 PENGERTIAN UMUM DALAM PROFIL KEPENDUDUKAN**

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan yaitu:

1. Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat dipengaruhi dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan.
4. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi perkembangan dan prospek kependudukan.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

7. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
8. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
9. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
13. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian yang layak.

14. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana.
16. Registrasi yaitu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah mulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten/kota.
17. Data lintas sektoral yaitu data sekunder yang yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kondisi penduduk yang sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya.
18. Pengesahan anak yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.
19. Kematian neonatal yaitu kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.
20. Kematian postnatal yaitu kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.
21. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun.
22. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas wilayah negara atau batas administrasi suatu wilayah dalam suatu negara.
23. Rasio jenis kelamin penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu.
24. Rasio ketergantungan penduduk yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif.

25. Rasio anak perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima belas tahun di suatu daerah yang bertujuan untuk melihat perkembangan penduduk perempuan pada usia 15-49 tahun, dimana masa itu masa subur seseorang yang kemungkinan melahirkan anak.
26. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang penduduk tertentu.
27. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibagi jumlah penduduk di usia yang sama.
28. Angka Penduduk putus Sekolah (APS) adalah anak pada usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya baik karena faktor ekonomi orang tua maupun faktor lain.
29. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berpotensi dalam memproduksi barang dan jasa.
30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
31. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi tertentu.
32. Akta kelahiran adalah bukti resmi antara anak dengan orang tuanya.
33. Akta perkawinan adalah legalitas yang menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat ikatan suami istri (khusus untuk penduduk non muslim).
34. Akta kematian adalah dokumen kependudukan berupa identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Akta perceraian adalah bukti autentik putusnya ikatan perkawinan dari pasangan suami istri.

36. Angka Perkawinan Kasar (APK) yaitu angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
37. Angka Perceraian Umum (APU) yaitu angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
38. Migrasi masuk yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan
39. Migrasi keluar yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal
40. Migrasi netto yaitu selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar
41. Migrasi bruto yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar
42. Cerai talak yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan
43. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen
44. KIA (Kartu Identitas Anak) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah
45. Akta Pengesahan Anak adalah pengeesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah kemudian diikuti oleh dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang anak tersebut
46. Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan anak adalah jenis Administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah



47. Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun diwilayah tertentu
48. Angka Perkawinan Umum merupakan angka yang menunjukkan banyaknya perkawinan di antara penduduk yang sudah layak kawin (biasanya 15 tahun ke atas) per 1.000 penduduk berumur 15 tahun keatas
49. Angka Perkawinan Menurut Umur Tetentu  
Ukuran yang lebih spesifik dalam perkawinan adalah angka perkawinan umur tertentu, yang telah memperhitungkan pengaruh perbedaan umur dan jenis kelamin, perkawinan selain merupakan antara dua manusia dengan jenis kelamin berbeda, biasanya juga mempunyai umur yang berbeda juga
50. Angka Perceraian Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu
51. Angka Perceraian Umum menunjukkan proporsi penduduk yang bersetatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu
- 52.

## **1.5 SUMBER DATA**

Ada tiga (3) sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020. Ketiga (ke-3) sumber data tersebut yaitu :

1. Registrasi
2. Non Registrasi
3. Data Lintas sektoral

### **A. REGISTRASI**

Registrasi (pendaftaran, pencatatan) yaitu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah mulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten/kota.

Pencatatan ini meliputi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan lain-lain.

#### B. NON REGISTRASI

Data dalam penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2020 ini juga diperoleh melalui kegiatan non registrasi yaitu data yang diperoleh melalui buku

statistik, majalah, jurnal, artikel, literatur dan laman internet yang terkait dengan penyusunan profil perkembangan kependudukan.

#### C. DATA LINTAS SEKTORAL

Dalam penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2020 ini data yang digunakan juga berasal dari data lintas sektoral yaitu data sekunder yang diperoleh dari satuan kerja/organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal yang terkait dengan kondisi penduduk sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya.

Data lintas sektoral yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan berasal dari :

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Yaitu data kelahiran (angka kelahiran hidup dan rasio anak perempuan), data kematian (angka kematian neonatal, angka kematian post natal, angka kematian anak balita, angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka lahir mati).
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Yaitu Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar/APK, Angka Partisipasi Murni/APM dan Angka penduduk putus Sekolah/APS.

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Yaitu data terkait indikator sosial (penyanggah masalah kesejahteraan sosial/PMKS, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas/ADK, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyanggah disabilitas, tuna susila, korban tindak kekerasan, korban bencana alam, korban bencana sosial, fakir miskin).

4. Kantor Pengadilan Agama

Yaitu data perkara perceraian

5. Kantor Kementerian Agama

Yaitu data jumlah perkawinan per kecamatan


6. Badan Pusat Statistik

Yaitu peranan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

#### 2.1 LETAK GEOGRAFIS



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kepulauan Anambas

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara  $2^{\circ}10'0''$ -  $3^{\circ}40'0''$  LU dan  $105^{\circ}15'0''$  -  $106^{\circ}45'0''$  BT (Sumber : UU No. 33 Tahun 2008). Dengan topografi wilayah yang terdiri dari daratan berbukit dan sedikit landai di bagian pantainya menjadikan banyak penduduk memilih bermukim di sepanjang pantai (*fisiografi marine*). Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di perairan laut Natuna Utara.

Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas menurut UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil serta 5 pulau terluar dengan batas wilayah yaitu :

1. Sebelah Utara : Laut Natuna Utara
2. Sebelah Selatan : Kepulauan Tambelan
3. Sebelah Barat : Laut Natuna Utara
4. Sebelah Timur : Laut Natuna Utara

Tabel 2.1. Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE SITE	KECAMTAN	IBU KOTA	KETERANGAN
21.05.01,1001	SIANTAN	TAREMPA	KELURAHAN
21.05.02,2002	PALMATAK	TEBANG	DESA
21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	NYAMUK	DESA
21.05.04,2007	SIANTAN SELATAN	AIR BINI	DESA
21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	DESA
21.05.06,1005	JEMAJA	LETUNG	KELURAHAN
21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	DESA
21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	MUBUR	DESA
21.05.09,2001	JEMAJA BARAT	KERAMUT	DESA

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang pulau-pulaunya tersebar di perairan Laut Natuna Utara memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dengan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kota Tanjung Pinang) yaitu sejauh 200,34 mil laut. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas luas daratan 607,72 Km<sup>2</sup> atau 1,32 persen dan luas lautan 46.033,81 Km<sup>2</sup> atau 98,68 persen.

Tabel 2.2 Jarak Tempuh Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten

KODE SITE	KECAMTAN	JARAK TEMPUH
21.05.01,1001	SIANTAN	-
21.05.02,2002	PALMATAK	8,26 Mil Laut 15,30 Km
21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	10,44 Mil Laut 16,30 Km
21.05.04,2007	SIANTAN SELATAN	8,19 Mil Laut 12,71 Km
21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	37,37 Mil Laut 69,21 Km
21.05.06,1005	JEMAJA	38,70 Mil Laut 71,76 Km
21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	5,61 Mil Laut 9,33 Km
21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	8,16 Mil Laut 15,25 Km
21.05.09,2001	JEMAJA BARAT	36,72 Mil Laut 64,27 Km
21.05.10,2001	KUTE SIANTAN	7,20 Mil Laut 14,30 Km

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas tergambar bahwa dari ke-10 (Sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja terletak paling jauh dari ibukota kabupaten. Dimana jarak antara ibukota Kecamatan Jemaja dengan ibukota kabupaten yaitu sejauh 38,70 mil laut yang bisa ditempuh dalam 2 jam perjalanan menggunakan kapal motor (ferry).

Sedangkan kecamatan terdekat dengan ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Siantan yang merupakan pusat ibukota Kabupaten, Kecamatan Siantan Tengah dengan jarak ke ibu kota Kabupaten 5,61 mil laut, Kecamatan Siantan Selatan dengan jarak 8,19 mil laut, Kecamatan

Palmatak dengan jarak 8,26 mil laut dan Kecamatan Jemaja Timur dengan jarak 37,37 mil laut.

Tabel 2.3 Luas Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LUAS (Kilometer <sup>2</sup> )
1	2	3
210501	SIANTAN	45,39
210502	PALMATAK	129,94
210503	SIANTAN TIMUR	88,92
210504	SIANTAN SELATAN	115,48
210505	JEMAJA TIMUR	127,59
210506	JEMAJA	78,26
210507	SIANTAN TENGAH	22,14
<b>JUMLAH</b>		<b>607,72</b>

Kecamatan Palmatak adalah kecamatan yang wilayahnya terluas di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan luas 129,94 km<sup>2</sup>. Kecamatan Palmatak berhadapan dengan Kecamatan Siantan yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam (30 menit) perjalanan menggunakan speed boat. Sementara itu Kecamatan Siantan Tengah adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas 22,72 km<sup>2</sup>

## 2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

### 2.2.1 Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak, Kute Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja Barat dan Siantan Utara. Wilayah masing-masing kecamatan memiliki luas yang berbeda-beda dan masing-masing wilayah

tersebut dihubungkan oleh lautan. Pada 10 (sepuluh) kecamatan tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) desa dan 2 (dua) kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya merupakan salah satu wilayah administratif yang pemerintahannya dikelola dan sebagai bagian dari Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 dibentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 24 Juni 2008.

Pada 10 (sepuluh) kecamatan tersebut ditempati oleh 2 (dua) kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa. Kecamatan Siantan memiliki 1 (satu) kelurahan dan 6 (enam) desa. Kecamatan Palmatak memiliki 12 (dua belas) desa, Kecamatan Siantan Timur memiliki 6 (enam) desa, Kecamatan Siantan Selatan memiliki 7 (tujuh) desa, Kecamatan Jemaja Timur memiliki 4 (empat) desa dan Kecamatan Jemaja memiliki 1 (satu) kelurahan, 5 (lima) desa, Siantan Tengah 6 (enam) desa, Siantan Utara 3 (tiga) desa dan Jemaja Barat 3 (tiga) desa.

Tabel 2.4 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.01,1001	SIANTAN	TAREMPA	1	6	7
2	21.05.01,2002		TAREMPA BARAT			
3	21.05.01,2003		TAREMPA SELATAN			
4	21.05.01,2004		TAREMPA TIMUR			
5	21.05.01,2005		PESISIR TIMUR			
6	21.05.01,2006		SRI TANJUNG			
7	21.05.01,2007		TAREMPA BARAT DAYA			



Tabel 2.5 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Palmatak  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.02,2002	PALMATAK	TEBANG	0	12	12
2	21.05.02,2003		PIABUNG			
3	21.05.02,2004		LADAN			
4	21.05.02,2005		PAYALAMAN			
5	21.05.02,2006		CANDI			
6	21.05.02,2007		PUTIK			
7	21.05.02,2008		LANGIR			
8	21.05.02,2010		TELUK BAYUR			
9	21.05.02,2011		MATAK			
10	21.05.02,2012		BATU AMPAR			
11	21.05.02,2013		PAYAMARAM			
12	21.05.02,2015		BELIBAK			

Tabel 2.6 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Timur  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	NYAMUK	0	6	6
2	21.05.03,2002		BATU BELAH			
3	21.05.03,2003		MUNJAN			
4	21.05.03,2004		SERAT			
5	21.05.03,2005		AIR PUTIH			
6	21.05.03,2006		TEMBURUN			

Tabel 2.7 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Selatan  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.04,2001	SIANTAN SELATAN	KIABU	0	7	7
2	21.05.04,2002		TELAGA			
3	21.05.04,2003		MENKAIT			
4	21.05.04,2004		TIANGAU			
5	21.05.04,2005		TELAGA KECIL			
6	21.05.04,2006		LINGAI			
7	21.05.04,2007		AIR BINI			

Tabel 2.8 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	0	4	4
2	21.05.05,2002		ULU MARAS			
3	21.05.05,2003		BUKIT PADI			
4	21.05.05,2004		GENTING PULUR			

Tabel 2.9 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.06,1005	JEMAJA	LETUNG	1	5	6
2	21.05.06,2001		MAMPOK			
3	21.05.06,2002		REWAK			
4	21.05.06,2006		AIR BIRU			
5	21.05.06,2008		BATU BERAPIT			
6	21.05.06,2009		LANDAK			

Tabel 2.10 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	0	6	6
2	21.05.07,2002		AIR SENA			
3	21.05.07,2003		TELUK SIANTAN			
4	21.05.07,2004		LIDI			
5	21.05.07,2005		LIUK			
6	21.05.07,2006		TELUK SUNTING			

Tabel 2.10 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	MUBUR	0	3	3
2	21.05.08,2002		BAYAT			
3	21.05.08,2003		PIASAN			

Tabel 2.10 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.09,2001	JEMAJA BARAT	KERAMUT	0	3	3
2	21.05.09,2002		IMPOL			
3	21.05.09,2003		SUNGGAK			

### 2.3. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Salah satu cara untuk melihat gambaran ekonomi suatu daerah adalah melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

Dilihat dari peranan PDRB tanpa migas sampai dengan tahun 2020, sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Untuk lebih Jelasnya dapat kita lihat pada table di bawah ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap income pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya, semula 12.408.064,13 menjadi 12.871.523,67
2. nnLapangan usaha Industri pengolahan meski mengalami penurunan tapi menepati urutan kedua dengan jumlah 1.780.995,50.
3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan jumlah 845.797.87

Disamping itu Lapangan usaha dengan PDRB terendah terdapat pada lapangan Usaha Jasa Perusahaan yaitu 24,71.

Tabel 2.11 Peranan PDRB (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016 – 2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	626.775,05	669.099,50	726.148,42	793.957,58	845.797,87
2	Pertambangan dan Penggalian	10.742.133,25	11.399.423,00	12.110.330,71	12.408.064,13	12.871.523,67
3	Industri Pengolahan	1.642.665,97	1.642.665,97	1.808.004,89	1.809.370,70	1.780.995,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.723,32	6.710,89	7.178,49	8.186,01	8.919,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	262,08	275,78	303,33	337,63	359,12
6	Konstruksi	503.308,75	581.126,15	646.073,08	726.059,60	814.160,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	218.943,71	256.370,50	293.390,69	326.055,27	363.169,67
8	Transportasi dan Pergudangan	18.621,26	21.160,65	24.641,45	27.413,62	30.182,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.711,09	10.848,91	11.953,35	13.357,40	15.170,44
10	Informasi dan Komunikasi	40.541,12	43.042,12	47.055,65	51.527,01	58.480,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.334,16	14.331,77	16.147,14	17.419,49	19.253,36
12	Real Estate	59.316,04	66.252,60	74.016,80	82.205,52	90.548,99
13	Jasa Perusahaan	16,39	17,82	19,37	21,68	24,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	222.108,65	243.004,96	254.270,13	272.969,96	290.587,61
15	Jasa Pendidikan	20.406,65	21.187,04	23.152,43	25.516,24	28.800,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.143,65	20.492,21	22.963,73	25.918,92	30.285,56
17	Jasa Lainnya	7.292,78	7.705,69	8.381,77	9.183,39	9.844,64
	<b>Produk Domestik Regional Brutto</b>	<b>13.996.465,81</b>	<b>15.003.715,57</b>	<b>16.074.021,43</b>	<b>16.597.582,16</b>	<b>17.258.104,88</b>
	<b>Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas</b>	<b>1.786.362,61</b>	<b>1.984.813,88</b>	<b>2.181.441,56</b>	<b>2.408.943,10</b>	<b>2.636.709,90</b>

Catatan:

\* : Angka Sementara

\*\* : Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

## 2.4 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang terbagi menurut lapangan usaha. Ukuran tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.81	4.72	5.11	5.44	2.53
2	Pertambangan dan Penggalian	2.83	2.64	2.61	2.47	-0.39
3	Industri Pengolahan	1.61	6.90	2.92	1.42	-3.55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.41	7.15	4.59	10.60	6.50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.92	2.48	5.39	5.64	4.26
6	Konstruksi	10.31	11.11	8.91	9.03	8.24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.60	8.48	4.67	5.33	4.39
8	Transportasi dan Pergudangan	6.78	6.27	4.48	4.73	4.52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.87	7.02	6.52	6.98	7.44
10	Informasi dan Komunikasi	7.69	4.72	5.66	5.75	5.82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.20	4.45	5.89	4.62	4.41
12	Real Estate	5.60	5.84	5.93	6.58	5.49
13	Jasa Perusahaan	6.03	5.11	6.17	6.23	5.96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.14	3.92	-0.08	6.89	0.97
15	Jasa Pendidikan	1.22	1.26	5.80	6.10	4.92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.39	7.77	7.85	8.09	7.91
17	Jasa Lainnya	1.22	1.28	1.10	3.04	3.54
	<b>Produk Domestik Regional Brutto</b>	<b>3.18</b>	<b>3.70</b>	<b>3.03</b>	<b>2.90</b>	<b>-0.10</b>
	<b>Produk Domestik Regional Brutto Tanpa Migas</b>	<b>7.03</b>	<b>6.90</b>	<b>5.59</b>	<b>6.71</b>	<b>4.66</b>

Catatan :

\* : Angka Sementara

\*\* : Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Dari Tabel 2.12 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami keterlambatan. Bahkan untuk berapa kategori Lapangan usaha mengalami penurunan yang sangat Signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di antara Lapangan usaha yang mengalami penurunan secara Signifikan yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan dari 6,89 menjadi 0,97 Pengadaan listrik dan gas dari 10,60 menjadi 6,50, Industri Pengolahan dari 1,42 menjadi -3,55.

Disamping itu ada beberapa lapangan usaha yang cukup Stabil di tahun 2016 diantaranya Transportasi dan Pergudangan, informasi dan komunikasi, Jasa keuangan dan Asuransi, Konstruksi, Jasa Perusahaan dll.

Meskipun demikian masih ada lapangan usaha yang mengalami Laju Pertumbuhan yang meningkat walaupun peningkatannya tidak Signifikan. Lapangan usaha tersebut adalah Penyediaan Akomodasi dan makan minum dari 6,98 menjadi 7,44 dan Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dari 5,75 menjadi 5,82

## **2.5 SEKILAS PANDANG TENTANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

### **2.5.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, disebutkan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah”.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 201 Tentang Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi ;

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
  - c. Koordinasi, pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai susunan organisasi sebagai berikut (Pasal 202):

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris, membawahi
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c) Bagian Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
  - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- e) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

### 2.5.2 Sumberdaya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil dan 38 orang Pegawai Tidak Tetap. Jumlah pegawai sebanyak 64 orang seperti pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3
1	Drs Agus Basir	Pembina Utama Muda/(IV/c)
2	Dra. Nurgayah, M.A	Pembina/(IV/a)




3	Soraya. A, SE	Pembina/(IV/a)
4	Firmansyah, SE	Penata Tk.I/(III/d)
5	Azry, S.Pd	Penata Tk.I/(III/d)
6	Rohana	Penata Tk.I/(III/d)
7	Laila Hafni, S. Pd	Penata Tk.I/(III/d)
8	Rian Adhi Wibawa, SE	Penata Tk. I/(III/d)
9	Aisyah, SE	Penata/(III/c)
10	Marlina, S.Sos	Penata/(III/c)
11	Moryati, SE	Penata/(III/c)
12	Ari Fitriany, S.S	Penata/(III/c)
13	Deddi Asyikin Izhar, S.Sos	Penata/(III/c)
14	Herman Kanedi, S.A.P	Penata Muda Tk.I/(III/b)
15	Tri Afrida, A.Md	Penata Muda Tk.I/(III/b)
16	Listariningsih,SE	Penata Muda/(III/a)
17	Darmadi, S.I.P	Penata Muda/(III/a)
18	Tuti Alauyah, A.Md	Penata Muda/(III/a)
19	Muslim, A.Md	Pengatur Tk.I/(II/d)
20	Sunaryo	Pengatur Tk.I/(II/d)
21	Syarifuddin	Pengatur Tk.I/(II/d)
22	Helmiza	Pengatur/(II/c)
23	Meri Sandra	Pengatur/(II/c)
24	Jumiatin	Pengatur/(II/c)
25	Nurdaini Fitri	Pengatur Muda Tk.I/(II/b)
26	Umar Dani	Pengatur Muda Tk.I/(II/b)

Tabel 2.14 Daftar Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
Pegawai Tidak Tetap		
1.	Abd. Fatah Wahid, S. IP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2.	Erwinanto, S.A.P	Pengelola Barang Milik Negara
3.	Riky Mariza Putra, S. IP	Pengelola Program dan Kegiatan
4.	Zulkifli, S.IP	Pengolah Data/Operator Perekaman KTP-el
5.	Nurul Khotimah, S. Sos	Pengolah Data/Operator Verifikasi Output Data
6.	Safitri, S. Pd	Pengelola Surat
7.	Agustina, S.IP	Pengolah Data/Operator Cetak Dokumen
8.	Darsih, S.IP	Pengadministrasi Kependudukan
9.	Amrullah, S.S	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
10.	Rio Safyoni, S. IP	Pengolah Data/Operator Cetak Dokumen
11.	Izandi, S. IP	Pengolah Data/Operator Cetak Dokumen
12.	Raja Suanty Rita, S. Sos	Pengolah Data/Operator Surat Keterangan KTP-el
13.	Mesterialis, S. Sos	Pengolah Data/Operator Verifikasi Output Data
14.	Zuraida, S.I.Kom	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
15.	Fifi Safriyana, SE	Analisis Kerjasama
16.	Ririn Susilowati, S.Ak	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
17.	Nurma Gerantika, S. Sos	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
18.	Rika Aprisiska, S.IP	Pengadministrasi Umum
19.	Hendro, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
20.	Deni Kurniawan	Pengolah Data/Operator Entry Data
21.	Rio Wandu	Pengolah Data/operator cetak KIA
22.	Siti Nasidah, IB	Pengadministrasi Kependudukan
23.	Evizaldi	Pengelola Barang Milik Negara
24.	Andrie Qodri	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian UPT Dukcapil KKA
25.	Sarman	Pengolah Data/Operator Entry Data

26.	U. Ardhana	Pengolah Data/Operator Entry Data
27.	Muslimin	Pengadministrasi Kependudukan
28.	Reni Desnawati	Pengolah Data/Operator Pengajuan Data
29.	Susi Yana	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
30.	Erni	Pengadministrasi Kependudukan
31.	Alvanie	Pengolah Data/Operator Perekaman KTP-el
32.	Desi Rohayani	Pengadministrasi Kependudukan
33.	Susilawati	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
34.	Johari	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
35.	Zaidanor	Pengadministrasi Umum
36.	Evi Sania Sanita	Pengadministrasi Umum
37.	Nurramadany	Pengolah Data
38.	Ilyas	Pramu Kebersihan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2020



### **BAB III**

## **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bahwa perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat :

1. Kuantitas penduduk;
2. Kualitas penduduk; dan
3. Mobilitas penduduk

### **3.1 KUANTITAS PENDUDUK**

Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan memuat (a) Jumlah dan persebaran penduduk dan (b) penduduk menurut karakteristik demografi.

#### **3.1.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk**

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sampai Desember 2020 berjumlah 47.834 Jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja Barat dan Siantan Utara. Penduduk terbesar berada pada Kecamatan Palmatak dan diikuti penduduk Kecamatan Siantan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

<b>SITE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
21.05.01	SIANTAN	12,955
21.05.02	PALMATAK	11,326
21.05.03	SIANTAN TIMUR	4,355
21.05.04	SIANTAN SELATAN	3,843
21.05.05	JEMAJA TIMUR	2,678
21.05.06	JEMAJA	6,083

21.05.07	SIANTAN TENGAH	3,426
21.05.08	SIANTAN UTARA	2,045
21.05.09	JEMAJA BARAT	1,123
21.05.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Dari Tabel 3.1 dapat diketahui angka/persentase persebaran penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Palmatak dengan jumlah 13.168 jiwa atau 28,23 % sedangkan di Kecamatan Jemaja Timur memiliki penduduk yang paling sedikit berjumlah 2.440 jiwa atau 5,23 % dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.



Gambar 3.1 Agregat Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Tahun 2018

### 3.1.1.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampai dengan Desember 2020 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari data bahwa terdapat selisih dari total 47.834 jiwa penduduk. Dimana di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 24.531 jiwa laki-laki dan 23.302 jiwa perempuan penduduk laki-laki tersebut lebih banyak disumbang oleh penduduk di Kecamatan

Palmatak yaitu 5.822 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kecamatan Jemaja Barat sebanyak 585 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan terbesar juga berada di Kecamatan Siantan sebesar 6.324 jiwa dan yang terendah juga di Kecamatan Jemaja Barat sebesar 538 jiwa.

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

SITE	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
21.05.01	SIANTAN	6,631	6,324	12,955
21.05.02	PALMATAK	5,822	5,504	11,326
21.05.03	SIANTAN TIMUR	2,243	2,112	4,355
21.05.04	SIANTAN SELATAN	1,971	1,872	3,843
21.05.05	JEMAJA TIMUR	1,411	1,267	2,678
21.05.06	JEMAJA	3,043	3,040	6,083
21.05.07	SIANTAN TENGAH	1,775	1,651	3,426
21.05.08	SIANTAN UTARA	1,050	995	2,045
21.05.09	JEMAJA BARAT	585	538	1,123
21.05.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	24,531	23,303	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

### 3.1.1.2 Persebaran Penduduk Per Desa

Untuk menggambarkan lebih terperinci persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas per desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini. Persebaran penduduk per desa/kelurahan terpadat masih terdapat di ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kelurahan Tarempa yang memiliki jumlah penduduk 4.104 jiwa. Sedangkan desa/kelurahan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Telaga kecil di Kecamatan Siantan Selatan yang berjumlah 250 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 3.3 Penduduk Per Desa Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

SITE	KECAMATAN	KELUARAHAH	L	P	JUMLAH
21.05.01	SIANTAN	TAREMPA	2,084	2,020	4,104
21.05.01		TAREMPA BARAT DAYA	225	184	409
21.05.01		SRI TANJUNG	440	445	885
21.05.01		PESISIR TIMUR	463	393	856
21.05.01		TAREMPA TIMUR	1,116	1,073	2,189
21.05.01		TAREMPA SELATAN	744	705	1,449
21.05.01		TAREMPA BARAT	1,559	1,504	3,063
21.05.02	PALMATAK	LADAN	1,070	1,034	2,104
21.05.02		BELIBAK	151	134	285
21.05.02		PAYAMARAM	419	386	805
21.05.02		BATU AMPAR	282	254	536
21.05.02		MATAK	211	196	407
21.05.02		TELUK BAYUR	220	190	410
21.05.02		LANGIR	263	238	501
21.05.02		PUTIK	863	829	1,692
21.05.02		CANDI	360	351	711
21.05.02		PAYALAMAN	775	751	1,526
21.05.02		PIABUNG	595	534	1,129
21.05.02		TEBANG	613	607	1,220
21.05.03		SIANTAN TIMUR	BATU BELAH	384	378
21.05.03	AIR PUTIH		202	160	362
21.05.03	SERAT		192	168	360
21.05.03	TEMBURUN				



			254	225	479
21.05.03		MUNJAN	447	472	919
21.05.03		NYAMUK	764	709	1,473
21.05.04	SIANTAN SELATAN	TELAGA	209	200	409
21.05.04		TELAGA KECIL	132	118	250
21.05.04		TIANGAU	342	353	695
21.05.04		LINGAI	170	145	315
21.05.04		MENKAIT	444	420	864
21.05.04		KIABU	346	343	689
21.05.04		AIR BINI	328	293	621
21.05.05		JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	443	394
21.05.05	BUKIT PADI		295	267	562
21.05.05	GENTING PULUR		216	177	393
21.05.05	ULU MARAS		457	429	886
21.05.06	JEMAJA	REWAK	412	392	804
21.05.06		BATU BERAPIT	532	540	1,072
21.05.06		LANDAK	289	310	599
21.05.06		MAMPOK	396	372	768
21.05.06		LETUNG	1,226	1,242	2,468
21.05.06		AIR BIRU	188	184	372
21.05.07	SIANTAN TENGAH	TELUK SUNTING	207	163	370
21.05.07		LIDI	159	161	320
21.05.07		TELUK SIANTAN	413	376	789
21.05.07		LIUK	129	124	253
21.05.07		AIR ASUK	467	460	927

21.05.07		AIR SENA	400	367	767
21.05.08	SIANTAN UTARA	MUBUR	353	332	685
21.05.08		PIASAN	342	330	672
21.05.08		BAYAT	355	333	688
21.05.09	JEMAJA BARAT	SUNGGAK	149	166	315
21.05.09		IMPOL	196	157	353
21.05.09		KERAMUT	240	215	455
<b>21.05.</b>	<b>KAB. KEPULAUAN ANAMBAS</b>		<b>24,531</b>	<b>23,303</b>	<b>47,834</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

### 3.1.1.3 Kepadatan Penduduk

Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong daerah yang belum padat penduduknya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Pada tabel tersebut memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan luas 589.72 Km<sup>2</sup>, dimana di Kabupaten Kepulauan Anambas didiami oleh 46.639 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 74 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan kata lain rata-rata setiap Km<sup>2</sup> wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas didiami sebanyak 78 jiwa.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE	KECAMATAN	JUMLAH	LUAS	KEPADATAN
	WILAYAH		PENDUDUK	(km <sup>2</sup> )	(Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	6
1	210501	SIANTAN	13.018	45.39	287
2	210502	PALMATAK	13.168	120.94	109
3	210503	SIANTAN TIMUR	4.152	88.92	47
4	210504	SIANTAN SELATAN	3.731	115.48	32
5	210505	JEMAJA TIMUR	2.440	127.59	19
6	210506	JEMAJA	6.816	78.26	87
7	210507	SIANTAN TENGAH	3.314	22.14	150
	<b>2105</b>	<b>KAB. KEPULAUAN ANAMBAS</b>	<b>46.639</b>	<b>598.72</b>	<b>78</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Siantan dengan luas wilayah 45,39 Km<sup>2</sup> didiami 13.018 jiwa dengan tingkat kepadatan 287 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Jemaja Timur adalah kecamatan yang paling sedikit kepadatannya dengan luas wilayah 127,59 Km<sup>2</sup> dengan penduduk 2.440 jiwa, kepadatan penduduknya 19 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perpindahan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas keluar dari dan masuk ke suatu daerah dan

dilakukannya pembersihan data (konsolidasi data) kependudukan yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk keseluruhan.



Gambar 3.2 *Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018*

### 3.1.1.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2018 jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data DKB (Data Kependudukan Bersih) Kabupaten Kepulauan Anambas Semester 1 (satu) tahun 2018 yang diolah dari database SIAK yang digunakan untuk pengolahan data dengan Cut Date per 30 Desember 2018.


Tabel 3.5 *Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 s/d 2020*

NO	NOKEC	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TAHUN 2019	PERSENTASE	JUMLAH TAHUN 2020	PERSENTASE	PERTUMBUHAN	PERSENTASE %
1	210501	SIANTAN	12681	26.51	12955	27.71	274	2.74%
2	210502	PALMATAK	11119	23.24	11326	24.23	207	2.07%
3	210503	SIANTAN TIMUR	4252	8.89	4355	9.32	103	1.03%
4	210504	SIANTAN SELATAN	3759	7.86	3843	8.22	84	0.84%
5	210505	JEMAJA TIMUR	2600	5.44	2678	5.73	78	0.78%
6	210506	JEMAJA	5897	12.33	6083	13.01	186	1.86%
7	210507	SIANTAN TENGAH	3361	7.03	3426	7.33	65	0.65%
8	210508	SIANTAN UTARA	1988	4.16	2045	4.37	57	0.57%
9	210509	JEMAJA BARAT	1094	2.29	1123	2.4	29	0.29%
	2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	46751	97.74	47834	102.32	1083	1,20 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, laju pertumbuhan penduduk tergambar bahwa pertumbuhan penduduk terbesar berada pada Kecamatan Siantan dengan persentase pertumbuhan 2.74 persen. Kecamatan Palmatak 2.07 persen dan Kecamatan Siantan Timur memiliki pertumbuhan penduduk 1.03 persen. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Jemaja Timur dengan persentase pertumbuhan penduduk 0.78 persen. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Jemaja 1.86 persen, sedangkan pertumbuhan terkecil di Jemaja Barat dengan Jumlah 0.29 persen.

Sedangkan secara keseluruhan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah 1.20 persen.



Gambar 3.3 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 – 2018

ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil. Hal ini menguntungkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, berkurangnya lahan pertanian karena menjadi kebutuhan pemukiman, tuntutan penyediaan fasilitas umum, masalah kriminalitas dan lain sebagainya.

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pertumbuhan penduduk yang prosentase pertumbuhannya tertinggi terdapat di Kecamatan Siantan yaitu 3,78%, diikuti Kecamatan Palmatak 3,25% dan Kecamatan Siantan

Timur 3,57%, Kecamatan Jemaja 5,67%, Kecamatan Siantan Selatan 4,54%, Kecamatan Siantan Tengah 1,53%, dan Kecamatan Jemaja Timur 5,90%, Perubahan ini diduga disebabkan oleh faktor kelahiran, perpindahan penduduk dari tempat asal ke tempat yang baru (pindah datang) dan adanya pembersihan data penduduk yang memiliki data ganda. Khusus untuk kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah itu diduga disebabkan tingkat/faktor kelahiran, faktor migrasi/perpindahan (pindah datang) dan juga masih banyaknya penduduk yang baru mengurus data administrasi kependudukan yang sebelumnya belum pernah terekam dalam data base kependudukan.

### 3.1.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

#### 3.1.2.1 Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dimana setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan dan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lainnya.

Tabel 3.6 Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

NO	UMUR	LAKI – LAKI	PERSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPAUN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	00-04	2320	4.85	2184	4.57	4504	9.42
2	05-09	2306	4.82	2293	4.79	4599	9.61
3	10-14	2129	4.45	2047	4.28	4176	8.73

4	15-19	2025	4.23	2032	4.25	4057	8.48
5	20-24	1961	4.1	1818	3.8	3779	7.9
6	25-29	1924	4.02	1886	3.94	3810	7.97
7	30-34	2022	4.23	1857	3.88	3879	8.11
8	35-39	1998	4.18	1876	3.92	3874	8.1
9	40-44	1763	3.69	1607	3.36	3370	7.05
10	45-49	1509	3.15	1211	2.53	2720	5.69
11	50-54	1066	2.23	948	1.98	2014	4.21
12	55-59	816	1.71	792	1.66	1608	3.36
13	60-64	593	1.24	550	1.15	1143	2.39
14	65-69	300	0.63	352	0.74	652	1.36
15	70-74	178	0.37	260	0.54	438	0.92
16	>=75	1621	3.39	1590	3.32	3211	6.71
17	TOTAL	24531	51.28	23303	48.72	47834	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan persentase terbesar merupakan penduduk usia balita dan sekolah yaitu pada kelompok umur 05-09 tahun sebanyak 4.599 jiwa (9,61 %) dan 00-04 tahun sebanyak 4.504 jiwa (9,42 %). Hal ini menandakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sedang berkembang memiliki potensi calon SDM yang sangat memadai. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 00 - 04 tahun sebanyak 2.320 jiwa (4,85 %), sedangkan komposisi penduduk perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 05-09 tahun sebanyak 2.293 jiwa (4,79 %).

### 3.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per

100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 3.7 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Berdasarkan Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	UMUR	KAI_LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN(%)
1	00-04	2320	2184	4504	106.23
2	05-09	2306	2293	4599	100.57
3	10-14	2129	2047	4176	104.01
4	15-19	2025	2032	4057	99.66
5	20-24	1961	1818	3779	107.87
6	25-29	1924	1886	3810	102.01
7	30-34	2022	1857	3879	108.89
8	35-39	1998	1876	3874	106.5
9	40-44	1763	1607	3370	109.71
10	45-49	1509	1211	2720	124.61
11	50-54	1066	948	2014	112.45
12	55-59	816	792	1608	103.03
13	60-64	593	550	1143	107.82
14	65-69	300	352	652	85.23
15	70-74	178	260	438	68.46
16	>=75	1621	1590	3211	101.95
17	TOTAL	24531	23303	47834	105.27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020



Dari Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 105,27 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105, 27 orang penduduk laki- laki (gambaran rasio jenis kelamin Kabupaten Kepulauan Anambas). Namun demikian jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 2.320 yang secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan.

Sementara itu rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 65 tahun menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.8 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.

KODE_WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PERSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
210501	SIANTAN	6631	13.86	6324	13.22	12955	27.08
210502	PALMATAK	5822	12.17	5504	11.51	11326	23.68
210503	SIANTAN TIMUR	2243	4.69	2112	4.42	4355	9.1
210504	SIANTAN SELATAN	1971	4.12	1872	3.91	3843	8.03
210505	JEMAJA TIMUR	1411	2.95	1267	2.65	2678	5.6
210506	JEMAJA	3043	6.36	3040	6.36	6083	12.72
210507	SIANTAN TENGAH	1775	3.71	1651	3.45	3426	7.16
210508	SIANTAN UTARA	1050	2.2	995	2.08	2045	4.28
210509	JEMAJA BARAT	585	1.22	538	1.12	1123	2.35
2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	24531	51.28	23303	48.72	47834	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, dari Tabel 3.8 diatas terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) disetiap kecamatan di atas 100. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap kecamatan

lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jika diamati di masing-masing wilayah kecamatan, maka terlihat bahwa penduduk di Kecamatan Siantan memiliki Rasio Jenis Kelamin tertinggi yaitu 27,8 kemudian diikuti penduduk di Kecamatan Palmatak sebesar 23,8. Sedangkan Rasio Jenis Kelamin terendah 2,35 terdapat pada penduduk di Kecamatan Jemaja Barat.

### 3.1.2.3 Rasio Ketergantungan Penduduk


*Angka Ketergantungan* atau Dependency Ratio (DR) menggambarkan beban tanggungan ekonomi Kelompok Umur Produktif. Semakin kecil Angka Ketergantungan menunjukkan semakin kecil pula beban kelompok umur produktif menanggung biaya hidup penduduk usia tidak produktif atau beban produktif. Demikian pula sebaliknya dengan Angka Ketergantungan yang besar.

*Angka ketergantungan* digunakan untuk menginformasikan hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan kondisi ekonomi secara global. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul penduduk efektif, dimana penduduk efektif secara ekonomi adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun yang dianggap memiliki potensi ekonomi.

Tabel 3.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

JENIS KELAMIN	UMUR = 14 TAHUN		UMUR 15-64 TAHUN		UMUR = 65 TAHUN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
LAKI-LAKI	6281	14.44	15397	35.41	636	1.46	6917	15.91
PEREMPUAN	6070	13.96	14303	32.89	801	1.84	6871	15.8
TOTAL	12351	28.4	29700	68.29	1437	3.3	13788	31.71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020



Gambar 3.4 Rasio Ketergantungan Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

### 3.1.3 Komposisi Penduduk

#### 3.1.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikategorikan berdasarkan pendidikan akhir yang diselesaikan. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan perencanaan program pembangunan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkompeten.

Tabel 3.10 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	SIANTAN								JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	JEMAJA BARAT	
1	Tidak/Belum Sekolah	3885	3919	1746	1386	728	1833	877	297	14671
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1206	1137	455	570	299	686	183	98	4634
3	Tamat SD/Sederajat	3012	3260	1370	1137	909	1724	548	441	12401
4	SLTP/Sederajat	1115	892	267	264	223	571	137	121	3590
5	SLTA/Sederajat	2270	1449	376	335	355	845	200	124	5954
6	Diploma I/II	92	63	15	7	17	44	11	7	256

7	Akademi/Diploma III/S. Muda	262	136	22	23	22	109	15	2	591
8	Diploma IV/Strata I	1070	462	104	116	124	271	73	33	2253
9	Strata II	41	8		5	1		1		56
10	Strata III	2								2
TOTAL		12955	11326	4355	3843	2678	6083	2045	1123	44408


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Sampai dengan akhir Tahun 2020 komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pendidikan yang di selesaikan dapat kita lihat pada Tabel 3.10 di atas. Berdasarkan tabel tersebut di atas mayoritas penduduk berpendidikan tidak atau belum sekolah 14.671 jiwa. Penduduk yang Tamat Sekolah Dasar atau Sederajat 12.401 jiwa. Penduduk Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat sebanyak 3.590 Jiwa. Penduduk Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat sebanyak 5.954 jiwa. Penduduk tamat Diploma IV/Strata I sebanyak 2.253 jiwa. Penduduk tamat Strata II sebanyak 56 jiwa dan penduduk tamat Strata III adalah yang paling sedikit yaitu 2 orang.

Tabel 3.11 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Pendidikan Akhir Dan Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI LAKI	PROSENTASE LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN	PROSENTASE PEREMPUAN (%)	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tidak/ Belum Sekolah	8.114	17,4	7.801	16,73	15.915	34,12
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	2.543	5,45	2.456	5,27	4.999	10,72
3	Tamat SD/Sederajat	6.963	14,93	6.724	14,42	13.687	29,35
4	SLTP/Sederajat	1.940	4,16	1.709	3,66	3.649	7,82
5	SLTA/Sederajat	3.056	6,55	2.374	5,09	5.430	11,64
6	Diploma I/II	128	0,27	188	0,4	316	0,68
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	216	0,46	387	0,83	603	1,29
8	Diploma IV/ Strata I	981	2,1	989	2,12	1.970	4,22
9	Strata II	45	0,1	24	0,05	69	0,15
10	Strata III	1	-	NULL	NULL	1	-
TOTAL		23.987	51	22.652	49	46.639	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018



Gambar 3.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

### 3.1.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama

Tabel 3.12 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Agama Tahun 2018

NO	AGAMA	KECAMATAN							JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAN	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Islam	11.512	13.118	4.144	2.904	2.426	6.746	2.632	43.482
2	Kristen	442	42	0	449	13	22	11	979
3	Katholik	328	2	0	376	1	15	336	1.058
4	Hindu	0	1	0	0	0	0	1	2
5	Budha	733	5	8	2	0	33	334	1.115
6	Konghuchu	3	0	0	0	0	0	0	3
	<b>TOTAL</b>	<b>13.018</b>	<b>13.168</b>	<b>4.152</b>	<b>3.731</b>	<b>2.440</b>	<b>6.816</b>	<b>3.314</b>	<b>46.639</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas dapat diketahui bahwa total penduduk Anambas berjumlah 46.639 jiwa. Penduduk mayoritas beragama Islam sebanyak 43.482 jiwa, penduduk beragama Budha sebanyak 1.115 jiwa, penduduk beragama Katholik sebanyak 1.058 jiwa, penduduk beragama Kristen sebanyak 979 jiwa, penduduk beragama Konghuchu sebanyak 3 jiwa dan paling sedikit penduduk beragama Hindu sebanyak 2 jiwa.

### 3.1.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Status Kawin

Tabel 3.13 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Status Kawin Tahun 2018

NO	STATUS KAWIN	KECAMATAN							JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum Kawin	6.469	6.610	2.089	1.887	1.174	3.173	1.604	23.006
2	Cerai Hidup	212	176	38	37	25	95	29	612
3	Cerai Mati	455	545	166	171	100	299	140	1.876
4	Kawin	5.882	5.837	1.859	1.636	1.141	3.249	1.541	21.145
<b>TOTAL</b>		<b>13.018</b>	<b>13.168</b>	<b>4.152</b>	<b>3.731</b>	<b>2.440</b>	<b>6.816</b>	<b>3.314</b>	<b>46.639</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Angka perceraian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- Angka perceraian kasar yaitu angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
- Angka perceraian umum yaitu angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk pada usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.



Gambar 3.6 Persebaran Penduduk Berdasarkan Satus Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

#### 3.1.3.4 Komposisi Penduduk Menurut Kesehatan

Komposisi penduduk menurut kesehatan dapat di prediksi melalui golongan darah yang dimiliki. Golongan darah ini dapat digunakan untuk memprediksi penyakit yang mungkin timbul dan diderita oleh masyarakat. Faktor lain yang dapat digunakan untuk memprediksi penyakit yang mungkin timbul adalah pola hidup masyarakat sehari-hari.

Ilmu ini digunakan dalam pengklasifikasian golongan darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Antigen ini dapat berupa protein, karbohidrat, glikoprotein dan glikopid tergantung dari jenis golongan darah. Antigen juga dapat ditemukan pada sel-sel manusia lain. Golongan darah bersifat turun temurun, yang artinya golongan darah orang tua akan diwariskan ke anaknya. Saat ini ada 35 sistem penamaan golongan darah yang sudah diakui dunia internasional. Yang paling terkenal dan sering digunakan saat ini adalah sistem golongan darah ABO, artinya seseorang dapat memiliki golongan darah A, B, AB, O dengan faktor rhesus positif (+) atau negatif (-).

Pengelompokkan golongan darah ini sangat penting dalam dunia kesehatan terutama untuk transfusi darah ke manusia. Transfusi darah tidak bisa dilakukan secara sembrangan karena bisa menyebabkan terjadinya resiko penggumpalan darah.

Berikut transfusi golongan darah yang aman :

- a. Golongan darah O : dapat didonorkan kesemua jenis golongan darah lainnya atau sering disebut sebagai donor universal
- b. Golongan darah A : dapat didonorkan ke golongan darah A dan AB
- c. Golongan darah B : dapat didonorkan ke golongan darah B dan AB
- d. Golongan darah AB : hanya bisa didonorkan ke golongan darah AB

Golongan darah yang spesial adalah golongan darah AB karena merupakan resipien universal, dimana golongan darah ini dapat menerima donor darah dari semua jenis golongan darah. Golongan darah AB adalah jenis golongan darah yang paling langka.

Tabel 3.14 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2018

NO	GOLONGAN DARAH	KECAMATAN							JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	177	63	4	14	13	47	17	335
2	B	217	107	16	25	9	39	14	427
3	AB	83	36	5	7	8	14	3	156
4	O	424	187	26	28	25	85	36	811
5	A+	45	20	10	2	2	NULL	2	81
6	A-	3	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5
7	B+	43	57	8	3	2	3	1	117
9	AB+	13	5	1	2	1	2	NULL	24
10	AB-	4	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4
11	O+	83	48	5	2	NULL	3	5	146
12	O-	12	14	6	4	3	7	3	49
13	Tidak Tahu	11.914	12.629	4.071	3.644	2.377	6.616	3.233	44.484
TOTAL		13.018	13.168	4.152	3.731	2.440	6.816	3.314	46.639

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT  
GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018**



Gambar 3.7 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2018

### 3.1.4 Keluarga

3.1.4.1 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Karakteristik kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tingkat pendidikan akhir formal yang dicapai oleh seorang kepala keluarga berdasarkan perbedaan gender/jenis kelamin.

Tabel 3.15 Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI LAKI	PROSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PROSENTASE PEREMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tidak/Belum Sekolah	11.300	24	2.093	4	13.393	29
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	NULL	NULL	10.127	22	10.127	22
3	Tamat SD/ Sederajat	11.733	25	9.772	21	21.505	46
4	SLTP/Sederajat	2	-	NULL	NULL	2	-
5	SLTA/Sederajat	139	0	92	0	231	1
6	Diploma I/II	7	0	43	0	50	0
7	Akademi/ Diploma III/	8	0	31	0	39	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

### 3.1.4.2 Jumlah Keluarga Dan Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga

Jumlah keluarga dan jumlah rata rata anggota keluarga dimaksudkan untuk memberikan informasi beban dan jenis keluarga yang ada, apakah dapat dikategorikan keluarga kecil (jumlah anggota keluarga < 4 orang), keluarga sedang atau keluarga besar.

Tabel 3.16 Jumlah Keluarga Dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK	KEPALA KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5	6
1	210501	SIANTAN	13.018	3.717	4
2	210502	PALMATAK	13.168	3.681	4
3	210503	SIANTAN TIMUR	4.152	1.156	4
4	210504	SIANTAN SELATAN	3.731	1.061	4
5	210505	JEMAJA TIMUR	2.440	719	3
6	210506	JEMAJA	6.816	2.095	3
7	210507	SIANTAN TENGAH	3.314	964	3
	2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	46.639	13.393	3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

### 3.1.4.3 Karakteristik Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Dominan Anggota Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil. Data dalam keluarga menjadi hal yang penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Keluarga juga merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anggota keluarga terutama anak dalam berbagai segi kehidupan. Baik segi fisik, pembentukan karakter dan tumbuh kembang kecerdasan intelektual, emosional atau spiritual.

### 3.1.4.4 Hubungan Dalam Keluarga

Di dalam membentuk keluarga tidak terlepas dari hubungan yang terjalin diantara anggota keluarga. Keluarga dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang biasanya dipimpin oleh seorang suami. Sedangkan anggota keluarga biasanya terdiri atas istri, anak, menantu, orang tua (ibu dan bapak), cucu, mertua, pembantu, family lain dan lainnya.

Tabel 3.17 Status Hubungan Dalam Keluarga Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	STATUS HUBUNGAN KELUARGA	KECAMATAN							JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	JEMAJA TIMUR	JEMAJA TENGAH	SIANTAN TENGAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Keluarga	3.717	3.681	1.156	1.061	719	2.095	964	13.393
2	Suami	0	0	0	0	0	0	0	10.127
3	Isteri	2.782	2.833	890	785	536	1555	746	21.505
4	Anak	5.852	6.221	1.996	1.779	1.120	2995	1.542	2
5	Menantu	2	0	0	0	0	0	0	231
6	Cucu	61	54	22	15	17	51	11	50
7	Orang Tua	25	12	4	3	2	4	0	39
8	Mertua	23	10	3	0	0	3	0	1.229
9	Famili Lain	526	340	76	84	41	112	50	4
10	Pembantu	1	2	1	0	0	0	0	59
11	Lainnya	29	15	4	4	5	1	1	46.639
<b>TOTAL</b>		<b>13.018</b>	<b>13.168</b>	<b>4.152</b>	<b>3.731</b>	<b>2.440</b>	<b>6.816</b>	<b>3.314</b>	<b>46.639</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

## 3.2 KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk adalah taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas penduduk dalam suatu daerah yaitu :

### 3.2.1 Indikator Kesehatan

#### 3.2.1.1 Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu faktor untuk menambah jumlah penduduk. Dengan adanya kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan perkembangan bayi tersebut (pemenuhan gizi dan cakupan kalori serta perawatan kesehatan). Informasi terkait kelahiran terdiri dari :

##### a. Angka Kelahiran Hidup

Kelahiran total adalah rata rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun). Informasi ini bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Tabel 3.18 Angka Kelahiran Hidup Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE	KECAMATAN	ANGKA LAHIR HIDUP
	WILAYAH		
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	138
2	210502	PALMATAK	122
3	210503	SIANTAN TIMUR	31
4	210504	SIANTAN SELATAN	24
5	210505	JEMAJA TIMUR	26
6	210506	JEMAJA	62
7	210507	SIANTAN TENGAH	25

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

b. Rasio Anak Perempuan

Rasio anak perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima belas tahun di suatu daerah. Rasio ini bertujuan untuk melihat perkembangan penduduk perempuan pada usia 15-49 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan masa subur seseorang yang masih memiliki kemungkinan melahirkan anak. Rasio ini bertujuan untuk melihat tingkat fertilitas (kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk) pada suatu wilayah.

3.2.1.2 Kematian

Kematian adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengurangan jumlah penduduk.

a. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 (satu) bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian Neonatal ini pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir/selama kehamilan. Kematian Neonatal dapat kita lihat pada Tabel 3.19 dibawah ini.

Tabel 3.19 Angka Kematian Neonatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN NEONATAL
	WILAYAH		
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	4,0
2	210502	PALMATAK	-
3	210503	SIANTAN TIMUR	9,4

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas angka Kematian Neonatal terbesar terdapat di Kecamatan Siantan Selatan yaitu sebesar 33,9. Terbesar kedua Kecamatan Jemaja yaitu Sebesar 18,9, Sedangkan di kecamatan Palmatak tidak ada Kematian Neonatal.

b. Angka Kematian Postnatal

Yaitu kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 (satu) bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Kematian Postnatal bertujuan untuk melihat perkembangan bayi yang masih rentan terhadap lingkungan sekitar karena bayi dibawah 1 tahun harus banyak diberikan imunisasi agar kerentanan dalam tubuh bayi dapat bertahan, sehingga bayi dapat menjadi sehat. Untuk lebih jelasnya Tingkat Kematian Postnatal dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20 Angka Kematian Postnatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN POSTNATAL
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	8,0
2	210502	PALMATAK	0,0
3	210503	SIANTAN TIMUR	0,0

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

Kematian Postnatal seperti terlihat pada tabel 3.20 hanya terdapat pada Kecamatan Siantan yaitu 8,0 persen sedangkan untuk 6 Kecamatan lain di Kab.Kep.Anambas sudah tidak ada. ini menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan terutama ibu hamil.

c. Angka Kematian Balita

Balita adalah anak dengan usia dibawah lima tahun yang mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terutama kerentanan terhadap cuaca dan kerentanan terhadap gizi. Angka kematian balita adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun Kabupaten Kepulauan Anambas sampai sekarang ini belum memiliki balita gizi buruk dikarenakan di wilayah kecamatan maupun kelurahan/desa sudah dibentuk posyandu yang setiap bulan mengecek balita dan melihat perkembangan berat badan, memberikan pasokan gizi dan vitamin untuk kekebalan tubuh balita.

Tabel 3.21 Angka Kematian Balita Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN BALITA
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	12,0
2	210502	PALMATAK	9,4
3	210503	SIANTAN TIMUR	33,9

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

Berdasarkan Tabel 3.21 di atas Angka Kematian Balita terbesar terdapat di Kecamatan Jemaja Timur yaitu sebesar 37,7 Terbesar kedua di Kecamatan Siantan Timur yaitu sebesar 33,9. Sedangkan di Kecamatan Siantan Selatan dan Siantan Tengah tidak ada kematian balita.

d. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi dan balita merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.

Tabel 3.22 Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN BAYI
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	3,
2	210502	PALMATAK	2,
3	210503	SIANTAN TIMUR	2
4	210504	SIANTAN SELATAN	0
5	210505	JEMAJA TIMUR	1,
6	210506	JEMAJA	1,



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

Kematian Bayi seperti terlihat pada Tabel 3.22 terbesar terdapat di Kecamatan Siantan sebesar 3. Sedangkan untuk Kecamatan Siantan Selatan dan Siantan Tengah tidak ada Kematian Bayi.

e. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu dan anak yang dialami pada saat kelahiran dapat disebabkan kehamilan dan pengelolaan pada masa hamil yang kurang baik yang mengakibatkan pertumbuhan bayi tidak optimal. Sehingga pada masa kehamilan fisik ibu dan anak yang dikandung menjadi lemah dan menimbulkan kerentanan terhadap kematian.

Tabel 3.23 Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN IBU
	WILAYAH		
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	-
2	210502	PALMATAK	-
3	210503	SIANTAN TIMUR	-
4	210504	SIANTAN SELATAN	-
5	210505	JEMAJA TIMUR	2.000,0
6	210506	JEMAJA	1.626,0
7	210507	SIANTAN TENGAH	-
<b>2105</b>		<b>KAB. KEPULAUAN ANAMBAS</b>	<b>356,3</b>

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

f. Angka Lahir Mati

Pengertian angka lahir mati adalah keadaan dimana bayi lahir tanpa tanda-tanda kehidupan sejak usia kehamilan 20 minggu atau lebih.

Janin yang meninggal di dalam rahim pada saat kehamilan usia 20 minggu atau lebih disebut sebagai Intra Uterine Fetal Death (IUFD) atau kematian intrauterine. Dan bayi yang meninggal pada saat persalinan disebut sebagai Intrapartum Fetal Death atau kematian intrapartum.

Tabel 3.24 Angka Lahir Mati Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE	KECAMATAN	ANGKA LAHIR MATI
	WILAYAH		
1	2	3	4
1	210501	SIANTAN	15,7
2	210502	PAIMATAK	4,7
3	210503	SIANTAN TIMUR	0,0
4	210504	SIANTAN SELATAN	33,3
5	210505	JEMAJA TIMUR	18,5
6	210506	JEMAJA	0,0
7	210507	SIANTAN TENGAH	0,0

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

Berdasarkan Tabel 3.24 di atas angka lahir mati terbesar terdapat di Kecamatan Siantan Selatan yaitu sebesar 33,3 sedangkan terbesar kedua di Kecamatan Jemaja Timur. Untuk Kecamatan Siantan Timur, Jemaja dan Siantan Tengah tidak ada Angka Lahir mati,

### 3.2.2 Indikator Pendidikan

#### 3.2.2.1 Angka Melek Huruf

Yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas (> 15 tahun) yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

Tabel 3.25 Angka Melek Huruf Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KELOMPOK UMUR	ANGKA MELEK HURUF
1	2	3
1	15-19	100,00%
2	20-24	100,00%
3	25-29	100,00%
4	30-34	100,00%
5	35-39	95,31%
6	40-44	96,37%
7	45-49	100,00%
8	50-54	100,00%
9	55-59	100,00%
10	60+	95,16%
	TOTAL	98,45

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2018

### 3.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang penduduk tertentu. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan baik ditingkat dasar, lanjutan pertama maupun ditingkat atas. Oleh karena itu munculah kebijakan Pemerintah wajib sekolah 12 tahun, yang artinya setiap warga negara diwajibkan untuk berpendidikan minimal 12 tahun. Jika diperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) lebih besar dari 100 % ini berarti penduduk yang masih berstatus sekolah lebih banyak dari usia sekolah. Karena data ini bersumber dari pelaporan penduduk maka mungkin disebabkan kurangnya perhatian penduduk terhadap status pendidikan di Kartu Keluarga (data tidak update).

Tabel 3.26 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	APK SD/MI			APK SMP/MTs		
			JUMLAH SISWA	PENDUDUK 7-12 TH	%	JUMLAH SISWA	PENDUDUK 13 - 15 TH	%
1		2	3	4	5	6	7	8
1	210501	SIANTAN	1.449	1.394	103,95	678	680	99,71
2	210502	PALMATAK	1.719	1.622	105,98	734	764	96,07
3	210503	SIANTAN TIMUR	574	525	109,33	201	255	78,82
4	210504	SIANTAN SELATAN	525	501	104,79	199	241	82,57
5	210505	JEMAJA TIMUR	290	274	105,84	128	146	87,67
6	210506	JEMAJA	908	748	121,39	387	364	106,32
7	210507	SIANTAN TENGAH	427	396	107,83	183	192	95,31
8	2105	PAKET B	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			5.892	5.460	107,91	2.510	2.642	95

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017

### 3.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibagi jumlah penduduk di usia yang sama. Standar umur pada usia sekolah berawal dari umur 7 sampai 12 tahun untuk pendidikan dasar (SD), umur 13 sampai 15 tahun untuk pendidikan menengah (SLTP) dan standar umum 13 sampai 18 tahun untuk pendidikan tingkat atas (SLTA).

Tabel 3.27 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	APM SD/MI			APM SMP/Mts		
			SISWA 7-12 TH	PENDUDUK 7-12 TH	%	SISWA 13 - 15 TH	PENDUDUK 13 - 15 TH	%
1		2	3	4	5	6	7	8
1	210501	SIANTAN	1.255	1.394	90,03	495	680	72,79
2	210502	PALMATAK	1.464	1.622	90,26	550	764	71,99
3	210503	SIANTAN TIMUR	504	525	96	155	255	60,78
4	210504	SIANTAN SELATAN	456	501	91,02	156	241	64,73
5	210505	JEMAJA TIMUR	250	274	91,24	94	146	64,38
6	210506	JEMAJA	748	748	100	285	364	78,3
7	210507	SIANTAN TENGAH	360	396	90,91	133	192	69,27
8	2105	PAKET B	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>5.037</b>	<b>5.460</b>	<b>92,25</b>	<b>1.868</b>	<b>2.642</b>	<b>70,70</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017

### 3.2.2.4 Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) adalah anak pada usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya baik karena faktor ekonomi orang tua maupun faktor lain.

Tabel 3.28 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	APS SD/MI			APS SMP/MTs		
			JUMLAH PUTUS SEKOLAH	JUMLAH SISWA	%	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	JUMLAH SISWA	%
1		2	3	4	5	6	7	8
1	210501	SIANTAN	-	1.449	0	-	678	0
2	210502	PALMATAK	-	1.719	0	1	734	0,14
3	210503	SIANTAN TIMUR	-	574	0	-	201	0
4	210504	SIANTAN SELATAN	-	525	0	1	199	0,5
5	210505	JEMAJA TIMUR	-	290	0	-	128	0
6	210506	JEMAJA	-	908	0	1	387	0,26
7	210507	SIANTAN TENGAH	-	427	0	-	183	0
8	2105	PAKET B	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	5.892	0	3	2.510	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017

Sesuai salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang dinyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan dan setiap warga negara dapat menikmati pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi hambatan dengan kondisi geografis yang dimiliki. Dimana kondisi geografis ini merupakan penghambat bagi putra putri Anambas untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya tidak jarang anak-anak pesisir putus sekolah, sehingga pada akhirnya pendidikan anak tidak bisa tercapai dengan maksimal.

### 3.2.3 Indikator Ekonomi

#### 3.2.3.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja

- d. Tenaga kerja adalah Seluruh penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untung menghasilkan barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 mereka yang dikelompokkan sebagai Tenaga Kerja adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Sedangkan penduduk bukan tenaga kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan diatas 64 Thn yaitu anak-anak dan Lansia.
- e. Angkatan Kerja

Adalah penduduk usia Produktif 15 sampai 64 Tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan

Sedangkan bukan angkatan kerja adalah :

- f. Anak sekolah
- g. Mahasiswa
- h. Ibu rumah tangga
- i. Orang cacat
- j. Pengangguran sukarela

Kesimpulan :

Angkatan Kerja : Pendudukan yang sudah memasuki usia kerja (baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan)

Tabel 3.29 Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	UMUR	JUMLAH ANGKATAN KERJA			JUMLAH TENAGA KERJA			TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
		LAKI-LAKI	PEREM PUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREM PUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREM PUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15-19	2.215	2.183	4.398	44	1.542	61	1,99	70,64	1,39
2	20-24	1.945	1.810	3.755	445	1.109	638	22,88	61,27	16,99
3	25-29	1.894	1.878	3.772	1.295	775	1.875	68,37	41,27	49,71
4	30-34	2.071	1.918	3.989	1.991	708	2.686	96,14	36,91	67,34
5	35-39	2.071	1.906	3.977	2.048	430	2.478	98,89	22,56	62,31
6	40-44	1.802	1.702	3.504	1.786	238	2.024	99,11	13,98	57,76
7	45-49	1.664	1.334	2.998	1.649	128	1.777	99,1	9,6	59,27
8	50-54	1.172	1.011	2.183	1.163	93	1.256	99,23	9,2	57,54
9	55-59	952	908	1.860	944	66	1.010	99,16	7,27	54,3
10	60-64	708	671	1.379	699	29	728	98,73	4,32	52,79
<b>TOTAL</b>		<b>16.494</b>	<b>15.321</b>	<b>31.815</b>	<b>12.064</b>	<b>5.118</b>	<b>14.533</b>	<b>73,14</b>	<b>33,41</b>	<b>45,68</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Kondisi demografi di daerah ini juga sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 89,25 %) merupakan penduduk usia kerja berumur 15-64 tahun (usia produktif). Sebanyak 20,75 % merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 4,00 % merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 3.30 Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN AKHIR	JUMLAH ANGKATAN KERJA			JUMLAH TENAGA KERJA			TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
		LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tidak/Belum Sekolah	8.114	7.801	15.915	1.694	93	1.740	20,88	1,19	10,93
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.543	2.456	4.999	548	1.638	573	21,55	66,69	11,46
3	Tamat SD/Sederajat	6.963	6.724	13.687	5.811	946	5.957	83,46	14,07	43,52
4	SLTP/Sederajat	1.940	1.709	3.649	1.084	705	1.173	55,88	41,25	32,15
5	SLTA/Sederajat	3.056	2.374	5.430	2.517	1.144	3.337	82,36	48,19	61,45

6	Diploma I/II	128	188	316	122	167	288	95,31	88,83	91,14
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	216	387	603	208	343	549	96,3	88,63	91,04
8	Diploma IV/ Strata I	981	989	1.970	950	859	1.804	96,84	86,86	91,57
9	Strata II	45	24	69	43	19	62	95,56	79,17	89,86
10	Strata III	1	NULL	1	1	NULL	1	100	NULL	100
<b>TOTAL</b>		<b>23.987</b>	<b>22.652</b>	<b>46.639</b>	<b>12.978</b>	<b>5.914</b>	<b>15.484</b>	<b>54,1</b>	<b>26,11</b>	<b>33,2</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Tabel 3.31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN							JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3.694	3.752	1.297	1.177	715	1.877	946	13.458
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2.500	2.927	972	865	558	1.641	776	10.239

PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2020

3	PELAJAR/MAHASISWA	2.042	2.294	650	541	363	1.046	521	7.457
4	PENSIUNAN	41	8	2	4	3	22	2	82
5	PEGAWAI NEGERI SIPII (PNS)	794	239	43	43	49	194	52	1.414
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	58	5	0	0	0	3	0	66
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	27	7	0	2	1	10	0	47
8	PERDAGANGAN	28	13	5	12	12	21	2	93
9	PETANI/PEKEBUN	340	622	144	137	230	467	90	2.030
10	PETERNAK	3	0	1	3	2	4	0	13
11	NELAYAN/PERIKANAN	493	1.174	698	518	140	505	510	4.038
12	INDUSTRI	2	1	1	0	0	1	0	5
13	KONSTRUKSI	0	0	0	0	1	1	0	2
14	TRANSPORTASI	2	3	1	1	1	0	0	8
15	KARYAWAN SWASTA	456	632	27	58	46	101	35	1.355
16	KARYAWAN BUMN	12	5	0	0	0	0	0	17
17	KARYAWAN BUMD	6	0	0	0	0	0	1	7
18	KARYAWAN HONORER	854	422	116	112	104	280	122	2.010
19	BURUH HARIAN LEPAS	230	144	18	12	31	132	25	592
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	113	38	5	42	13	33	14	258
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	28	31	25	41	52	27	51	255
22	BURUH PETERNAKAN	0	0	0	0	1	2	0	3
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	11	3	2	5	0	4	2	27
24	TUKANG CUKUR	2	0	0	0	0	1	0	3
25	TUKANG LISTRIK	3	0	0	0	1	0	0	4
26	TUKANG BATU	5	1	1	2	0	0	0	9
27	TUKANG KAYU	28	17	2	13	7	27	8	102
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	1	0	2	0	3	0	7
30	TUKANG JAHIT	2	5	0	1	0	4	0	12
31	TUKANG GIGI	0	0	0	0	0	0	1	1
32	PENATA RIAS	1	0	0	0	0	1	0	2
33	PENATA BUSANA	0	0	0	0	0	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	0	0	0	0	0	0	0	0
35	MEKANIK	2	1	0	0	1	3	1	8
36	SENIMAN	2	2	0	0	0	0	0	4
37	TABIB	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PARAJI	0	0	0	0	0	0	0	0
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0	0	0	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0	0	0	0	0	0
41	IMAM MASJID	2	2	0	0	1	1	1	7
42	PENDETA	1	0	0	0	0	0	0	1
43	PASTOR	1	0	0	0	0	0	0	1
44	WARTAWAN	5	0	0	0	0	1	0	6



PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2020

45	USTADZ/MUBALIGH	1	0	0	0	0	0	0	1
46	JURU MASAK	1	1	0	0	0	0	0	2
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	2	0	0	0	0	0	2
50	ANGGOTA BPK	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BUPATI	1	0	0	0	0	0	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	0	0	0	0	0	1
60	WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	0	1	0	0	0	0	0	1
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	6	3	0	0	0	0	1	10
64	DOSEN	0	1	0	0	1	0	0	2
65	GURU	103	109	30	34	18	59	17	370
66	PILOT	0	0	0	0	0	0	0	0
67	PENGACARA	1	1	0	0	0	0	0	2
68	NOTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ARSITEK	0	1	0	0	0	0	0	1
70	AKUNTAN	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KONSULTAN	0	1	1	0	0	0	0	2
72	DOKTER	10	5	0	1	0	1	0	17
73	BIDAN	18	14	4	3	1	7	5	52
74	PERAWAT	20	20	4	4	2	2	7	59
75	APOTEKER	1	0	0	0	0	0	0	1
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0	0	0	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0	0	0	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0	0	0	0	0	0
79	PELAUT	22	3	0	2	0	6	0	33
80	PENELITI	0	0	0	0	0	0	0	0
81	SOPIR	3	1	0	0	0	0	0	4
82	PIALANG	1	0	0	0	0	0	0	1
83	PARANORMAL	0	0	0	0	0	0	0	0
84	PEDAGANG	19	7	1	4	4	6	0	41
85	PERANGKAT DESA	9	38	7	9	2	18	17	100
86	KEPALA DESA	3	4	4	1	1	1	1	15

87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0	0	0	0	0	0	0
88	WIRASWASTA	1.005	606	91	82	78	304	106	2.272
89	PEKERJAAN LAINNYA	4	1	0	0	1	0	0	6
<b>TOTAL</b>		13.018	13.168	4.152	3.731	2.440	6.816	3.314	46.639

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

### 3.2.4 INDIKATOR SOSIAL

#### 3.2.4.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

#### 3.2.4.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Yaitu orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

#### 3.2.4.3 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)

Yaitu seseorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya dan hubungan sosialnya secara layak. Terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

#### 3.2.4.4 Anak Korban Tindak Kekerasan

Yaitu anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan. Diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

#### 3.2.4.5 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Yaitu anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan atau sosial, diperdagangkan, menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napsa).

#### 3.2.4.6 Lanjut Usia Terlantar

Yaitu seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### 3.2.4.7 Penyandang Disabilitas

Yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif.

Tabel 3.32 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Penyandang Cacat Tahun 2018

NO	PENYANDANG CACAT	KECAMATAN							JUMLAH
		SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cacat Fisik	4	6	3	1	5	8	1	28
2	Cacat Netra/Buta	2	1	1	NULL	3	7	1	15
3	Cacat Rungu/Wicara	3	5	NULL	3	2	5	2	20
4	Cacat Mental/ Jiwa	1	15	5	2	3	4	1	31
5	Cacat Fisik dan Mental	1	3	4	NULL	1	3	3	15
6	Cacat Lainnya	2	1	1	1	1	8	NULL	14
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>123</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

#### 3.2.4.8 Tuna Susila

Yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

#### 3.2.4.9 Korban Tindak Kekerasan

Yaitu seseorang baik individu, keluarga maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat

perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan lainnya yang dapat membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

#### 3.2.4.10 Korban Bencana Alam

Yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor sehingga terganggu fungsi sosialnya.

#### 3.2.4.11 Korban Bencana Sosial

Yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

#### 3.2.4.12 Fakir Miskin

Yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sama sekali sumber mata pencaharian dan atau mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau orang lain.

Tabel 3.33 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

NO	JENIS PMKS	JUMLAH (ORANG)
1	2	3
1	Anak Balita Terlantar	-
2	Anak Terlantar	-
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	4
4	Anak jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	23
6	Anak korban tindak kekerasan	2
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1
8	Lanjut Usia Terlantar	50
9	Penyandang Disabilitas	192
10	Tuna Susila	24
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas warga binaan Lembaga Pemasarakatan	-
16	Orang dengan HIV	-
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Trafficking	-
19	Korban tindak kekerasan/perempuan	10
20	Pekerja Migran bermasalah sosial	-
21	Korban Bencana Alam	24
22	Korban Bencana Sosial	4

Sumber : *Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KabupatenKepulauan Anambas, 2017*

Berdasarkan Tabel 3.35 di atas secara keseluruhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 3.547 jiwa, dimana angka terbesar terdapat pada penduduk dengan status fakir miskin sebanyak 3.213 jiwa. Sedangkan penduduk penyandang disabilitas berjumlah 192 jiwa. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) berjumlah 23 anak, masyarakat lanjut usia terlantar sebanyak 50 orang, korban bencana alam sebanyak 24 jiwa dan penduduk tuna susila 24 jiwa.

#### 3.2.4.13 Proporsi Penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui APBD memberikan bantuan iuran JKN KIS yang merupakan perubahan nama/nomenklatur dari Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin. Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

### 3.3 MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas wilayah negara atau batas administrasi suatu wilayah dalam suatu negara.

Ada 2 jenis mobilitas penduduk yaitu :

1. Mobilitas penduduk non permanen (reguler)

Yaitu perpindahan penduduk yang bersifat tidak tetap/sementara

2. Mobilitas penduduk permanen (migrasi)

Yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi ada 3 yaitu:

**a. Migrasi masuk**

Yaitu masuknya penduduk kesuatu daerah tempat tujuan.

**b. Migrasi keluar**

Yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal

**c. Migrasi netto**

Yaitu selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar.

**d. Migrasi Brutto**

Yaitu penjumlahan/akumulasi migrasi masuk dan migrasi keluar

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya Tarik (pull factor) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Sedangkan daya tarik wilayah adalah kondisi dimana suatu daerah atau wilayah dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk lokal maupun penduduk dari daerah lain. Pada umumnya tujuan penduduk bermigrasi adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

## **BAB IV**

### **KEPEMILIKAN DOKUMEN**

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari kegiatan Pelayanan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Oleh karena itu Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Administrasi kegiatan ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan ke pemerintah pusat sesuai dengan hak dan kewenangannya masing masing. Data yang diberikan harus benar, data tidak palsu dan data tidak dimanipulasi, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Beberapa jenis Dokumen Kependudukan antara lain :

#### 4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga.

Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata anggota keluarga, maka perubahan ini wajib dilaporkan kepada lurah/kepala desa dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau yang belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK). Setiap terjadi perubahan data dalam kartu keluarga seperti peristiwa Kelahiran, Kematian, Kependahan dan lain-lain maka Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan/desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan data ke kantor kelurahan harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT dan dari hasil pelayanan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) baru.

Tabel 4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	KARTU KELUARGA		PROSENTASE
				MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	
1	2	3	4	5	6	7
1	210501	SIANTAN	3.717	3.427	290	92,20
2	210502	PALMATAK	3.681	3.338	343	90,68
3	210503	SIANTAN TIMUR	1.156	1.058	98	91,52
4	210504	SIANTAN SELATAN	1.061	867	194	81,72
5	210505	JEMAJA TIMUR	719	587	132	81,64
6	210506	JEMAJA	2.095	1.743	352	83,20
7	210507	SIANTAN TENGAH	964	894	70	92,74
2105		KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	13.393	11.914	1.479	88,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

#### 4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)



Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah.

Saat ini di Indonesia sudah diterapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Penerapan KTP berbasis NIK (nomor induk kependudukan) telah sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional jo Perpres Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan dan disimpan dalam data base kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari penduduk dilakukan pada saat permohonan KTP berbasis NIK.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan yang bersangkutan.
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan bersangkutan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Tabel 4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	KEPEMILIKI KTP-EL			
					MEMILIKI	%	BELUM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	210501	SIANTAN	13.018	8.940	8.487	94,93	453	5,07
2	210502	PALMATAK	13.168	8.949	8.583	95,91	366	4,09
3	210503	SIANTAN TIMUR	4.152	2.791	2.791	100	-	-
4	210504	SIANTAN SELATAN	3.731	2.500	2.421	96,84	79	3,16
5	210505	JEMAJA TIMUR	2.440	1.710	1.710	100	-	-
6	210506	JEMAJA	6.816	4.826	4.633	96,00	193	4,00
7	210507	SIANTAN TENGAH	3.314	2.318	2.318	100	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Kepulauan Anambas, 2018

#### 4.3 Kepemilikan Akta.

##### 4.3.1 Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti resmi antara anak dengan orang tuanya. Dalam akta tersebut dijelaskan nama orang tua si anak. Jika seseorang itu melahirkan anak tapi status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan hal yang penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, ahli waris, pengurusan pasport dan dokumen lainnya. Batas waktu pelaporan untuk akta kelahiran yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dapat kita lihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	AKTE KELAHIRAN			
				MEMILIKI	PROSENTASE	TIDAK MEMILIKI	PROSENTASE
1	2	3	4	6	7	8	9
1	210501	SIANTAN	13.018	5.967	46%	7.051	54%
2	210502	PALMATAK	13.168	7.389	56%	5.779	44%
3	210503	SIANTAN TIMUR	4.152	2.411	58%	1.741	42%
4	210504	SIANTAN SELATAN	3.731	1.996	53%	1.735	47%
5	210505	JEMAJA TIMUR	2.440	1.127	46%	1.313	54%
6	210506	JEMAJA	6.816	2.909	43%	3.907	57%
7	210507	SIANTAN TENGAH	3.314	1.665	50%	1.649	50%
2105		KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	46.639	23.464	50%	23.175	50%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Tabel 4.4 Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	UMUR	PENDUDUK			MEMILIKI AKTA KELAHIRAN				TIDAK MEMILIKI			
		L	P	L+P	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	00-04	2.210	2.064	4.274	2.158	2.018	4.176	97,71	52	46	98	2,29
2	05-09	2.773	2.285	4.558	2.125	2.139	4.264	93,55	148	146	294	6,45
3	10-14	2.291	2.174	4.465	1.695	1.804	3.499	82,84	396	370	766	17,16
4	15-19	2.094	2.061	4.155	1.493	1.465	2.958	71,19	601	596	1.197	28,81
5	20-24	1.908	1.787	3.695	800	779	1.579	41,38	1.108	1.058	2.166	58,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Tabel 4.5 Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Umur 0 s/d 18 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	REGULAR 2019	ANAK MEMILIKI AKTA		ANAK MEMILIKI AKTA ANAK TIDAK MEMILIKI AKTA		KET
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	210501	SIANTAN	4.519	3.891	86.10	628	13.90	
2	210502	PALMATAK	4.746	4.472	94.23	274	5.77	
3	210503	SIANTAN TIMUR	1.528	1.455	95.22	73	4.78	
4	210504	SIANTAN SELATAN	1.396	1.255	89.90	141	10.10	
5	210505	JEMAJA TIMUR	820	746	90.98	74	9.02	
6	210506	JEMAJA	2.290	1.933	84.41	357	15.59	
7	210507	SIANTAN TENGAH	1.153	1.048	90.89	105	9.11	
<b>2105</b>		<b>KAB. KEPULAUAN ANAMBAS</b>	<b>16.452</b>	<b>14.800</b>	<b>89.96</b>	<b>1.652</b>	<b>10.04</b>	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Akte Kelahiran Istimewa Massal adalah akte kelahiran yang diperoleh setelah melewati batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Akte kelahiran ini diterbitkan khusus bagi orang-orang yang sejak dulu sudah diwajibkan membuat akte pencatatan sipil namun pada saat ini terlambat pencatatannya (melebihi batas

waktu yang ditentukan). Penerbitan akte ini harus melalui sidang Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut kemudian diterbitkan Akte Kelahiran Istimewa.

#### 4.3.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah legalitas yang menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat suami istri. Akta perkawinan hanya diberikan pada penduduk non muslim, sedangkan penduduk Muslim diberikan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Karena itu jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki akta perkawinan sangat kecil dikarenakan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas beragama Islam. Adapun penduduk yang memiliki akta Perkawinan dapat kita lihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	AGAMA	STATUS PERKAWINAN		
				JIWA	AKTA	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1	210501	SIANTAN	1 Islam	5.184	1.906	36,77
			2 Kristen	204	86	42,16
			3 Katholik	138	63	45,65
			4 Hindu			
			5 Budha	354	122	34,46
			6 Konghuchu	2	2	100,00
			<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>5.882</b>	<b>2.179</b>	<b>37,05</b>
2	210502	PALMATAK	1 Islam	5.815	1.838	31,61
			2 Kristen	19	6	31,58
			3 Katholik	1		
			4 Hindu			
			5 Budha	2	2	100,00
			6 Konghuchu			
			<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>5.837</b>	<b>1.846</b>	<b>31,63</b>
3	210503	SIANTAN TIMUR	1 Islam	1.855	500	26,95
			2 Kristen			
			3 Katholik			
			4 Hindu			
			5 Budha	4		
			6 Konghuchu			
			<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>1.859</b>	<b>500</b>	<b>26,9</b>

4	210504	SIANTAN SELATAN	1 Islam	1.298	344	26,5
			2 Kristen	180	45	25,0
			3 Katholik	158	54	34,2
			4 Hindu			
			5 Budha			
			6 Konghuchu			
			<b>SUB TOTAL 4</b>	<b>1.636</b>	<b>443</b>	<b>27,1</b>
5	210505	JEMAJA TIMUR	1 Islam	1.133	326	28,8
			2 Kristen	7		
			3 Katholik	1		
			4 Hindu			
			5 Budha			
			6 Konghuchu			
			<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>1.141</b>	<b>326</b>	<b>28,6</b>
			1 Islam	3.216	1.118	34,8
			2 Kristen	12	8	66,7
			3 Katholik	9	7	77,8

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

#### 4.3.3 Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan berupa identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Kematian digunakan untuk pengurusan hak waris, urusan kepegawaian, asuransi dan lain-lain. Kepemilikan Akte Kematian seperti pada Tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7 Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KEMATIAN	KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN	
				JIWA	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1	210501	SIANTAN	456	456	100
2	210502	PALMATAK	514	514	100
3	210503	SIANTAN TIMUR	153	153	100
4	210504	SIANTAN SELATAN	146	146	100
5	210505	JEMAJA TIMUR	80	80	100
6	210506	JEMAJA	194	194	100
7	210507	SIANTAN TENGAH	119	119	100
	<b>2105</b>	<b>KAB. KEPULAUAN ANAMBAS</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

#### 4.3.4 Akta Perceraian

Akta Perceraian adalah bukti autentik putusnya ikatan perkawinan dari pasangan suami istri. Bagi penduduk non Muslim akta perceraian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dilengkapi putusan Pengadilan Negeri. Untuk penduduk Muslim karena Akta Perkawinan dengan dilengkapi Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Selanjutnya keputusan Pengadilan Agama tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Perceraian. Kepemilikan Akte Perceraian seperti pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Kepemilikan Akta Perceraian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	AGAMA	STATUS PERCERAIAN		
				PERCERAIAN	AKTA	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	210501	SIANTAN	1 Budha	55	2	4
			2 Hindu	-	-	-
			3 Islam	574	117	20
			4 Katholik	22	1	0,93
			5 Konghuchu	-	-	-
			6 Kristen	15	1	7
			<b>SUB TOTAL</b>			
2	210502	PALMATAK	1 Budha	-	-	-
			2 Hindu	-	-	-
			3 Islam	721	112	16
			4 Katholik	-	-	-
			5 Konghuchu	-	-	-
			6 Kristen	-	-	-
			<b>SUB TOTAL</b>			
3	210503	SIANTAN TIMUR	1 Budha	-	-	-
			2 Hindu	-	-	-
			3 Islam	204	21	10
			4 Katholik	-	-	-
			5 Konghuchu	-	-	-
			6 Kristen	-	-	-
			<b>SUB TOTAL</b>			
4	210504	SIANTAN SELATAN	1 Budha	-	-	-
			2 Hindu	-	-	-
			3 Islam	154	15	10
			4 Katholik	23	1	4
			5 Konghuchu	-	-	-
			6 Kristen	33	1	3
			<b>SUB TOTAL</b>			
5	210505	JEMAJA TIMUR	1 Budha	-	-	-
			2 Hindu	-	-	-
			3 Islam	125	11	9
			4 Katholik	-	-	-
			5 Konghuchu	-	-	-
			6 Kristen	-	-	-
			<b>SUB TOTAL</b>			
6	210506	JEMAJA	1 Budha	4	1	25
			2 Hindu	-	-	-
			3 Islam	387	42	11
			4 Katholik	2	-	-
			5 Konghuchu	-	-	-
			6 Kristen	1	-	-
			<b>SUB TOTAL</b>			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Tabel 4.9 Perkara Perceraian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH					JENIS PUTUSAN					
		Sisa Perkara 2017	Perkara Diterima 2018	Jumlah	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CERAI TALAK	3	14	17	15	1	-	-	-	-	16	1
2	CERAI GUGAT	5	61	66	62	1	-	-	1	-	64	2
3	Pengeasahan Anak/ Pengangkatan Anak	-	2	2	1	1	-	-	-	-	2	-
4	Itsbat Nikah	-	3	3	2	1	-	-	-	-	3	-
5	Dispensasi Kawin	-	9	9	8	1	-	-	-	-	9	-
6	P3HP/PAW	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-
7	Perwakilan	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>3</b>

Sumber : Pengadilan Agama Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Keterangan :

Cerai Talak adalah sebuah istilah dalam Agama Islam yang berarti perceraian antara Suami dan Istri. Cerai Talak ( Pasal 117 KH ) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan tabel di atas Cerai Talak tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 16 perkara.

Cerai Gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman tanpa izin suami ( Pasal 132 ayat 1 KHI ). Berdasarkan Cerai Gugat ini perkara yang diputuskan Tahun 2018 berjumlah 64 perkara ( berdasarkan tabel di atas ).

Tabel 4.10 Faktor Penyebab Perceraian Sesuai Akta Cerai yang telah Diterbitkan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ZINA	1	
2	MABUK	-	
3	MADAT	-	
4	JUDI	1	
5	MENINGGALKAN SATU PIHAK	28	
6	DIHUKUM PENJARA	-	
7	POLIGAMI	-	
8	KDRT	1	
9	CACAT BADAN	1	
10	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	36	
11	KAWIN PAKSA	-	
12	MURTAD	-	
13	EKONOMI	9	



<b>JUMLAH :</b>	<b>77</b>	
-----------------	-----------	--

Sumber : Pengadilan Agama Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas pada tahun 2018 penyebab terbesar Perceraian di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang berjumlah 36 dan penyebab lainnya karena Meninggalkan Satu Pihak yang berjumlah 28.

Tabel 4.11 Jumlah Akta Cerai Yang Diterbitkan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH AKTA CERAI YANG DITERBITKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	CERAI TALAK	14	
2	CERAI GUGAT	63	
3	PENGESAHAN ANAK/ PENGANGKATAN ANAK	-	
4	ITSBAT NIKAH	-	
5	DISPENSASI KAWIN	-	
6	P3HP/PAW	-	
7	PERWALIAN	-	
<b>JUMLAH :</b>		<b>77</b>	

Sumber : Pengadilan Agama Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas pada tahun 2018 Jumlah Akta Cerai yang diterbitkan berdasarkan jenis perkara yang terbesar adalah Cerai Gugat sebesar 63 Kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 4.3.5 Akta Pengakuan Anak

Yaitu pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Selama tahun 2018 tidak ada data pengakuan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 4.3.6 Akta Pengangkatan Anak

Pengakuan anak tidak dapat dipisahkan dari Pengangkatan anak. Pengangkatan Anak yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ada beberapa persyaratan pengangkatan anak:

1. Kutipan akta kelahiran anak
2. Kutipan Akta perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat (jika ada)
3. KK dan KTP orang tua kandung dan orang tua angkat
4. Bagi WNA membawa dokumen imigrasi Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA Tinggal Terbatas
6. KTP dan KK (WNA Tinggal Tetap)
7. Penetapan/putusan Pengadilan Negeri

Tabel 4.12 Adopsi/Pengangkatan Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	AGAMA		JUMLAH ADOPSI
			ISLAM	NON ISLAM	
1	2	3	4	5	6
1	210501	SIANTAN	-	-	-

2	210502	PALMATAK	-	-	-
3	210503	SIANTAN TIMUR	-	-	-
4	210504	SIANTAN SELATAN	-	-	-
5	210505	JEMAJA TIMUR	-	-	-
6	210506	JEMAJA	-	-	-
7	210507	SIANTAN TENGAH	-	-	-
<b>2105</b>		<b>KAB. KEPULAUAN ANAMBAS</b>	-	-	-

Sumber : Pengadilan Agama Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas pada tahun 2018 tidak ada adopsi/pengangkatan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas .

#### 4.3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak ( KIA )

Kartu Identitas anak ( KIA ) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak ( KIA ) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kepemilikan Kartu Identitas Anak ( KIA ) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018 sudah mencapai 40,98 % dari jumlah penduduk usia 0 s/d 17 tahun kurang satu hari sebanyak 14.635 orang.

Tabel 4.13 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

KECAMATAN	PENDUDUK			KEPEMILIKAN			
	0 S/D 5	5 S/D 17	JUMLAH	0 S/D 5 THN	S/D 17 THN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SIANTAN	1.441	2.640	4.081	718	775	1.493	36,58
PALMATAK	1.335	2.885	4.220	604	1.404	2.008	47,58
SIANTAN TIMUR	399	968	1.367	79	361	440	32,19
SIANTAN SELATAN	345	887	1.232	41	425	466	37,82
JEMAJA TIMUR	217	514	731	91	211	302	41,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun, besar harapan kami semoga data dan informasi kependudukan yang terdapat dalam data base kependudukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (4) : Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. Pelayanan publik ;
- b. Perencanaan pembangunan ;
- c. Alokasi anggaran ;
- d. Pembangunan demokrasi ; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Semoga dalam kegiatan pembangunan, data dan informasi kependudukan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan

perencanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mendukung perumusan kebijakan, peningkatan kualitas penduduk, pengarahannya kuantitas penduduk, penataan persebaran penduduk serta untuk proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

# **LAMPIRAN**











**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

- Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

10. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun warga negara asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di Daerah terbelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dispenduk Capil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau;
  - c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal;
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Pemerintah Kabupaten.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan

perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

28. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
30. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Daerah berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
31. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
32. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
33. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap Keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
34. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa



penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia, Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.

35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap wilayah administrasi pemerintahan.
  36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
  - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) KTP-el untuk WNI masa berlakunya untuk seumur hidup;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;
- (3) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap;
- (5) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Tamu / Pendetang yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, Tuan Rumah / Pendetang wajib melaporkan diri kepada RT, RW setempat selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak tanggal kedatangan;
- (2) Setiap Tamu / Pendetang yang bermaksud tinggal di wilayah Daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada Camat melalui RT, RW dan Lurah / Kepala Desa;
- (3) Setiap Tamu / Pendetang yang tinggal di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban memenuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya;
- (4) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas wajib memiliki surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;

5. Ketentuan ayat(1) dan ayat(4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan, Rumah Bersalin, Dokter dan Rumah Sakit Umum, maka Lurah / Kepala Desa mencatat kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP);
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah / Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

6. Ketentuan ayat(1)dan ayat (3) Pasal 49 diubah dan Pasal 49 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi pelaksana setempat.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh kepala unit kerja dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta Kelahiran yang pelapornya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penduduk tanpa di pungut biaya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga ataunama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksisesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan :
  - a. Formulir pelaporan kematian dengan kode F-2.15;
  - b. Surat Keterangan Kematian dengan kode F-2.16;
  - c. Register Akta Kematian;
  - d. Kutipan Akta Kematian.

8. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22;

9. Ketentuan Pasal 67 di hapus.

10. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA, dan diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA**  
**KETENTUAN PENGURUSAN**

Pasal 78A

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya.

Pasal 78B

Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

11. BAB IX diubah menjadi BAB VIII
12. BAB X diubah menjadi BAB IX
13. BAB XI diubah menjadi BAB X
14. BAB XII diubah menjadi BAB XI
15. BAB XIII diubah menjadi BAB XII
16. BAB XIV diubah menjadi BAB XIII
17. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagaiberikut:

#### Pasal 79

- (1) Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila :
    - a. Bagi penduduk WNI /Orang Asing yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas;
    - b. Bagi Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Kependudukan;
    - c. Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Penting.
  - (2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
  - (4) Tata cara penyetoran sanksi administrasi ke kas daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Penduduk yang sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa

pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

EKO SUMBARYADI

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,  
dto

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2015 NOMOR  
45

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 2/2016

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

## I. UMUM

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kependudukan, perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setelah dilakukan penyesuaian, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan tentang administrasi kependudukan sehingga :

- a. Terciptanya Sistem Tata Pemerintahan yang baik;
- b. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- d. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 61  
Cukup Jelas
- Pasal 66  
Cukup Jelas
- Pasal 67  
Cukup Jelas
- Pasal 78A  
Cukup Jelas
- Pasal 78B  
Cukup Jelas
- Pasal 79  
Cukup Jelas
- Pasal 80  
Cukup Jelas
- Pasal 82  
Cukup Jelas



LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten  
Kepulauan Anambas  
Nomor : 5 Tahun 2015  
Tanggal : 28 Desember 2015

---

DENDA ADMINISTRATIF ATAS KELALAIAN PENGURUSAN DOKUMEN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. Denda administratif bagi penduduk WNI /Orang Asing yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas adalah sebagai berikut :

<b>PERISTIWA KEPENDUDUKAN</b>	<b>DENDA (MAKSIMAL)</b>
1	2
WNI bepergian tidak membawa KTP-el	Rp. 50.000,-
Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp. 100.000,-

II. Denda administratif bagi Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Kependudukan adalah sebagai berikut :

<b>PELAPORAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>	<b>BATAS WAKTU</b>	<b>DENDA</b>
1	2	3	4
Pindah datang WNI antar kabupaten/ Kota/ Provinsi	30 hari	Sejak diterbitkan Surat Pindah Datang	Rp. 50.000
Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap	30 hari	Sejak diterbitkan Surat Pindah Datang	Rp. 200.000
Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk warga Negara Indonesia	14 hari	Sejak Tanggal kedatangan	Rp. 75.000
Pindah Datang dari Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas	14 hari	Sejak di terbitkan surat izin tinggal terbatas	Rp.150.000

Perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap	14 hari	Sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap	Rp.100.000
Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau tetap yang akan pindake luar negeri	14 hari	Sejak Rencana Kepindahan	Rp. 100.000
Perubahan Susunan Keluarga dalam kartu Keluarga (KK)	30 hari	Sejak terjadinya Perubahan	Rp.100.000
Perpanjangan atau pergantian KTP-el bagi orang asing	30 hari	Sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap Berakhir	Rp.100.000

### III. Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Penting

PELAPORAN PERISTIWA PENTING	JANGKA WAKTU	BATAS WAKTU	DENDA	
			WNI	WNA
1	2	3	4	5
Kelahiran	60 hari	Sejak berakhir peristiwa kelahiran	Rp.150.000	Rp. 300.000
Perkawinan	60 hari	Sejak Tanggal Perkawinan	Rp.150.000	Rp. 300.000
Pembatalan Perkawinan	90 hari	Setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.150.000	Rp. 300.000
Perceraian	60 hari	Sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.150.000	Rp. 300.000

Pembatalan Perceraian	30 hari	Setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.150.000	Rp. 300.000
Kematian	30 hari	Sejak Tanggal kematian	Rp. 75.000	Rp.150.000
Pengangkat-an anak	30 hari	Setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk	Rp. 100.000	Rp. 200.000
Pengakuan Anak	30 hari	Sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan	Rp.100.000	Rp. 200.000
Pengesahan Anak	30 hari	Sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	Rp. 50.000	Rp. 100.000
Perubahan Nama	30 hari	Sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negri oleh Penduduk	Rp. 200.000	Rp. 400.000
Perubahan Status Kewarganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia	60 hari	Sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat	Rp. 250.000	Rp. 500.000
Peristiwa penting lainnya	30 hari	Sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan	Rp.150.000	Rp. 300.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

EKO SUMBARYADI



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, untuk mempercepat penyelenggaraan dalam menyiapkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan serta menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan, perlu ditunjuk Tim Penyusun Profil Kependudukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Tim Penyusun Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan;
  2. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal : 07 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 108 Tahun 2019  
Tanggal : 07 Januari 2019

TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA /NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Haris, SH	Bupati Kepulauan Anambas	Pengarah
2.	Sahtiar, SH, MM 19740311 200212 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Penanggung Jawab
3.	Drs. Agus Basir 19610816 198210 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
4.	Azry, S.Pd 19820827 200803 1 001	Kabid PIAK dan Pemamfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
5.	Dra. Nurgayah, M.A 19680126 200003 2 002	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Evynarianti 19681118 198903 2 008	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Rohana 19660922 198603 2 009	Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Laila Hafni, S.Pd 19710827 200502 2 001	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Aisyah, SE 19750327 201001 2 010	Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Rian Adhi Wibawa, SE 19811015 201001 1 012	Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota



1	2	3	4
11.	Muslim, A.Md 19710628 201406 1 002	Administrasor Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Aan Nugraha, SE 19860721 201001 1 009	Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota







**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat: Jl. Olahragano 9 Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan  
Telp. 081363746166 KodePos 29791 e-mail: disdukcapil.anambas@gmail.com

**PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**A. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)**

1. Penerbitan KK baru
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing
  - b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Legalisir
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yg pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah
  - e. Pengantar RT/RW
  - f. KK lama Asli
  - g. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - h. Mengisi Formulir Permohonan KK Baru (F1.15)
2. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk yang mengalami kelahiran
  - a. KK Lama Asli
  - b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Desa
  - c. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Legalisir
  - d. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - e. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
3. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK
  - a. KK Lama asli
  - b. KK asli yang akan di tumpang
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
  - e. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - f. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)

4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI
  - a. KK Lama atau KK yang ditumpang
  - b. Paspor
  - c. Izin tinggal Tetap
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap
5. Perubahan KK karena Pengurangan anggota keluarga
  - a. KK Lama asli
  - b. Surat Keterangan Kematian
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
  - d. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - e. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
  - f. KTP-el Asli
6. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Desa/Lurah
  - b. KK Rusak
  - c. Fotocopy atau Menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
  - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
  - e. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - f. Mengisi Formulir Permohonan KK Baru (F1.15)

**B. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)**

1. Penerbitan KTP-el
  - a. Fotocopy KK
  - b. Pengantar RT/RW
  - c. Mengisi surat pernyataan (disediakan dari disduk)
2. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak
  - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
  - b. KTP-el yang rusak
  - c. Fotocopy KK
  - d. Surat pengantar RT/RW
  - e. Mengisi surat pernyataan (disediakan dari Disduk)
3. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data
  - a. Fotocopy KK
  - b. KTP-el lama
  - c. Surta pernyataan dari RT/RW
  - d. Mengisisurat pernyataan (disediakan dari Disduk)

### C. PERPINDAHAN PENDUDUK

1. Perpindahan Penduduk dalam satu desa/kelurahan
  - a. Pengantar RT/RW
  - b. KK asli
  - c. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - d. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
  
2. Perpindahan Penduduk antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan
  - a. Pengantar RT/Rw
  - b. KK asli
  - c. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - d. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
  - e. Mengisi Formulir F1.26 (Pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan)
  
3. Perpindahan Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota
  - a. Pengantar RT/RW
  - b. KK asli
  - c. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - d. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
  - e. Mengisi Formulir F1.30 (Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota)
  
4. Perpindahan Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
  - a. Pengantar RT/RW
  - b. KK asli
  - c. KTP-el Asli
  - d. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  - e. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
  - f. Mengisi Formulir F1.33 (Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi)
  - g. Mengisi Formulir F1.35 (Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi)
  - h. Mengisi Formulir F1.36 (Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi)
  
5. Perubahan Biodata bagi WNI
  - a. KK asli
  - b. Mengisi formulir F1.05
  - c. Mengisi formulir F1.06
  - d. Dasar perubahan seperti : Fotocopy Ijazah, Akte Kelahiran, SK dll

- D. PERSYARATAN AKTE KELAHIRAN
- Surat kelahiran dari Bidan Penolong/Puskesmas/Rumah Sakit asli atau SPTJM kebenaran data kelahiran
  - Fotocopy KK Orang Tua
  - Fotocopy KTP-el Orang Tua
  - Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Legalisir atau SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri
  - Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang Saksi
  - Fotocopy KTP-el pelapor
  - Mengisi formulir F2.01
- E. PERSYARATAN AKTA PERKAWINAN
- Surat Keterangan Perkawinan asli dari Pemuka Agama
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
  - Surat keterangan dari Desa/Kelurahan
  - Fotocopy KK / KTP-el yang dilegalisir pejabat yang berwenang
  - Pas photo berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 Lembar
  - Fotocopy KTP-el
  - 2 (dua) orang Saksi
  - Mengisi formulir F2.12
- F. PERSYARATAN AKTA KEMATIAN
- Fotocopy KK
  - Fotocopy KTP-el Jenazah
  - Surat keterangan Kematian
  - Fotocopy KTP-el Saksi 2 (dua) orang
  - Mengisi formulir F2.29 dan F2.30

Tarempa, 21 April 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kepulauan Anambas



**DR. AGUS BASIR**

Pembina Utama Muda

NIP: 19610816 198210 1 001

Catatan:

- Pengurusan yang diwakili harus melampirkan F1.03 (Surat Kuasa)
- Pengurusan KTP-el harus yang bersangkutan (berpakaian rapi dan sopan)

